



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Warisan yang diajukan oleh :

**Andi Hamzah bin P. Hemma**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bonging- Ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Penggugat I**, yang bertindak sebagai diri sendiri dan kuasa khusus dari :

**Andi Baba binti P. Hemma**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Punnia, Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat II**;

**Andi Rahim bin P. Hemma**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat III**, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 19 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Register Nomor 07 /SKI/2016/PA.Prg, tertanggal 19 Januari 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**Andi Bintang binti P. Hemma**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bonging- Ponging Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Agus, S.H, Advokat/ Pengacara, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pinrang Register Nomor 36/SK/2016/PA.Prg, tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti- bukti surat penggugat dan mendengar keterangan saksi- saksi penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti surat tergugat dan keterangan saksi- saksi tergugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 19 Januari 2016 dengan dalil- dalil dan perbaikannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa P. Naja binti Patombongi semasa hidupnya hanya menikah sekali saja yaitu dengan seorang laiki-laki yang bernama P. Hemma ;
2. Bahwa suami P Naja binti Patombongi yang bernama P Hemma meninggal dunia pada tahun 1965 sedangkan P. Naja binti Patombongi meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2014 ;
3. Bahwa dari pernikahan almarhum P.Naja binti Patombongi dengan suaminya yang bernama P Hemma telah melahirkan 4 orang anak yaitu sebagai berikut :
  1. Andi Hamzah bin P. Hemma ( Penggugat I )
  2. Andi Bintang binti P. Hemma ( Tergugat)
  3. Andi Baba binti P. Hemma ( Penggugat III)
  4. H. Andi. Rahim bin P. Hemma ( Penggugat III )
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum P.Naja binti Patombongi telah mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang bernama Patombongi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P. Beda ( keduanya jauh lebih awal meninggal dunia dari P. Naja binti Patombongi ) yaitu berupa :

4.1. Kebun Kelapa seluas  $\pm 15$  are yang terletak di Bonging-ponging, Desa lotang salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kebun milik P. Baharuddin
- Selatan : Villa Rusdi Masse dan Dokter Karim Palili
- Barat : Laut
- Timur : Rumah A.Hamzah ( Penggugat I) P. Mahmud, P. Baharuddin

4.2. Tanah Perumahan Seluas  $\pm 10$  are yang terletak di Bonging-ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Pustu
- Selatan : Saluran air dan Empang P. Tellong
- Barat : Jalan Garessi, Ujung Lero
- Timur : Tanah Milik Kamaruddin

4.3. Tanah Perumahan seluas  $\pm 17$  are yang terletak di Bonging-ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sengai berikut

- Utara : Tanah dan Rumah H. Amir, S.Pd
- Selatan : H. Andi Rente
- Barat : Laut
- Timur : Jalan Garessi Ujung Lero

4.4. Empang seluas  $\pm 31$  are yang terletak di Dusun Kae'e Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Empang Lancong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Empang Saluran
- Barat : Empang P. Kulaw
- Timur : Empang Ambo Amor

4.5. 1 (Satu ) petak tanah Persawahan Seluas  $\pm 31$  are yang terletak di Dusun Kae'e Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan Batas-batas sebagai beriku :

- Utara : Tanah Andi Karaka
- Selatan : Tanah Saluran
- Barat : Tanah H. Rustam
- Timur : Tanah H. Rasyid

4.6. 1 (Satu ) Petak Tanah Persawahan seluas  $\pm 31$  are yang terletak di Dusun Kae'e Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah H. Arsyad
- Timur : Saluran Air
- Selatan : Tanah Ipati
- Barat : Tanah Paduppai

4.7. 1 (Satu ) petak tanah Perumahan seluas  $\pm 15 \times 27$  Meter yang terletak di Bonging-ponging , Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Andi Baba ( Penggugat II )
- Timur : Jalan Poros
- Selatan : Andi Hamzah( Penggugat II )
- Barat : Obyek Sengketa 4.1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.8 1 (satu ) petak tanah perumahan seluas  $\pm 15 \times 27$  meter yang terletak di Bonging-ponging , Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan Batas-batas sebagai Berikut :

- Utara : P. Baharuddin
- Timur : Jalan Poros
- Selatan : Hariyanti/ Obyek 4.8
- Barat : Obyek Sengketa 4.1

4.9. 1 (satu ) petak tanah perumahan seluas  $\pm 9 \times 30$  Meter yang terletak di Bonging-ponging , Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Harianti/ Obyek 4.8
- Timur : Jalan Poros
- Selatan : Dokter Karim Palili
- Barat : Obyek Sengketa 4.1

4.10. 1 (satu ) petak tanah perumahan Seluas  $\pm 4$  are yang terletak di Bonging-ponging , Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan Batas-batas sebagai Berikut :

- Utara : P. Sari Bunga
- Timur : Jalan Poros
- Selatan : Pak Mahmud
- Barat : Obyek Sengketa 4.1

5. Bahwa obyek 4.1 sampai obyek 4.4 di kuasai oleh tergugat ( Andi Bintang binti P. Hemma ) sedangklan obyek 4.5 dan 4.6 untuk sementara digarap oleh Penggugat I ( Andi Hamzah bin P. Hemma );

6. Bahwa obyek 4.7 adalah obyek yang telah diberikan P. Naja binti Patombongi semasa hidupnya kepada anaknya yang bernama H. Andi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim bin P. Hemma (Penggugat III) oleh karenanya obyek tersebut tidak di permasalahkan lagi dalam gugatan ini karena sudah disepakati oleh seluruh ahli waris P. Naja binti Patombongi ;

7. Bahwa obyek 4.8 adalah obyek yang telah di berikan diberikan P. Naja binti Patombongi semasa hidupnya kepada anaknya yang bernama Andi Baba binti P. Hemma ( Penggugat II ) oleh karenanya obyek tersebut tidak di permasalahkan lagi dalam gugatan ini karena sudah disepakati oleh seluruh ahli waris P. Naja binti Patombongi ;
8. Bahwa obyek 4.9 adalah obyek yang telah diberikan diberikan P. Naja binti Patombongi semasa hidupnya kepada anaknya yang bernama Andi Hamzah bin P. Hemma (Penggugat I ) oleh karenanya obyek tersebut tidak di permasalahkan lagi dalam gugatan ini karena sudah disepakati oleh seluruh ahli waris P. Naja binti Patombongi ;
9. Bahwa Obyek 4.10 adalah obyek yang telah diberikan diberikan P. Naja binti Patombongi semasa hidupnya kepada anaknya yang bernama Andi Bintang binti P. Hemma ( Tergugat ) oleh karenanya obyek tersebut tidak di permasalahkan lagi dalam gugatan ini karena sudah disepakati oleh seluruh ahli waris P. Naja binti Patombongi ;
10. Bahwa obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah obyek 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, dan 4.6 karena obyek tersebut belum dibagikan kepada para ahli waris yang berhak;
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan upaya agar tergugat mau melakukan pembagian harta peninggalan almarhum P. Naja binti Patombongi baik secara kekeluargaan maupun dengan melibatkan Pemerintah setempat namun tergugat berkehendak lain, tergugat tidak mau membaginya dan tidak berkeinginan untuk memberikan bagian kepada penggugat ;
12. Bahwa perbuatan tergugat menguasai dan menikmati obyek sengketa tanpa menghiraukan hak penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak penggugat, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan berdasarkan hukum Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum P. Naja binti Patombongi yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai alasan hak ( sebagai ahli waris ), maka sepantasnya tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang dibagi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 174 (1) huruf (a) dan huruf (b), pasal 180, pasal 182, pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;
14. Bahwa segala surat-surat atas nama tergugat atau atas nama siapa saja yang dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa berdasarkan hukum, Pengadilan Agama Pinrang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai hukum yang mengikat terhadap obyek sengketa tersebut.
15. Bahwa untuk menghindari tergugat memindah tangankan obyek sengketa dalam poin 4.1., 4.2., 4.3., dan 4.4 tersebut baik sebahagian ataupun keseluruhannya kepada pihak ketiga, maka penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Pinrang segera melakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa pada poin 4.1., 4.2., 4.3., dan 4.4 tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penggugat memohon Kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengatakan bahwa P. Hemma meninggal dunia pada tahun 1965 sedangkan P. Naja binti Patombongi meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2014;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Andi Hamzah bin P. Hemma (Penggugat I), Andi Bintang binti P. Hemma( tergugat ), Andi Baba binti P. Hemma (penggugat II), H. Andi Rahim bin P. Hemma ( Penggugat III) sebagai ahli waris P. Naja binti Patombongi ;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (conservatoir beslag ) yang diletakkan atas keseluruhan harta obyek sengketa pada poin 4.1., 4.2.,4.3., dan 4.4
5. Menyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 4.1., 4.2.,4.3., 4.4.,4.5 dan 4.6 adalah harta peninggalan P. Naja binti Patombongi yang belum dibagi kepada ahli warisnya ;
6. Menyatakan bahwa obyek pada poin 4.7., 4.8., 4.9 dan 4.10 adalah harta peninggalan P. Naja binti Patombongi yang telah dibagi kepada ahli warisnya ;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut terhadap obyek sengketa pada poin 4.1., 4.2.,4.3., 4.4.,4.5 dan 4.6 sesuai hukum Islam;
8. Menyatakan tindakan tergugat menguasai, mengambil dan menikmati obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum
9. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diadakan pelelangan dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak ;

Subidair :

Jika majelis hakim berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap di muka sidang dan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi pasal 154 R.Bg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Muhsin,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Februari 2016, dinyatakan mediasi tidak berhasil, karena kedua pihak berperkara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, selanjutnya dibacakan surat gugatan tertanggal 19 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 19 Januari 2016 yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis sebagai berikut

### **Dalam Eksepsi :**

Bahwa surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal syarat sahnya suatu gugatan sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku oleh karena :

- a. Bahwa pada uraian surat gugatan menyatakan yang bertandatangan dibawah ini nama: Andi Hamzah bin Hemma, nama Andi Baba binti P. Hemma ( Vide halaman Pertama ) akan tetapi pada halaman 11 tertulis hormat kami penggugat, Andi Hamzah bin P. Hemma. Sehingga sangat jelas dan pasti gugatan para penggugat cacat hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI karena seharusnya Andi Baba binti P. Hemma bertandatangan pula pada surat gugatan tersebut.
- b. Bahwa pada surat gugatan tersebut cacat Hukum obscur libel sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku oleh karena pada surat gugatan para penggugat tidak menjelaskan secara rinci asal usul obyek sengketa tersebut paling tidak jelas diperoleh kapan dan cara memperoleh obyek sengketa tersebut.
- c. Bahwa Hakim harus memperhatikan agar suatu perkara warisan tuntas tidak berulang-ulang maka seharusnya seluruh harta warisan milik almarhum Hj. Andi Naja dimasukkan dalam suatu perkara ini sebagai obyek sengketa pula akan tetapi ada obyek/harta



peninggalan almarhum Hj. Andi Naja yang tidak dimasukkan dalam perkara ini yaitu tanah darat yang telah di jual oleh Andi Hamzah ke Dr.Karim yang dijadikan Villa selanjutnya Dr. Karim Jual ke Rusdi Masse( Bupati Sidrap ), serta sebagian di jual oleh Andi Hamzah kepada Rusdi Masse ( Bupati Sidrap ) untuk di jadikan jalan. Oleh karena obyek tanah tersebut yang telah di jual tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa untuk dibagi maka pihak tergugat merasa dirugikan jika seandainya/ andai kata terjadi pembagian obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat.

- d. Bahwa semasa hidup Hj. Andi Naja Patombongi telah membagikan sebagian hartanya yaitu :

Andi Hamzah bin P. Hemma Mendapatkan : obyek 4.9

Andi Baba binti P Hemma mendapat kan obyek : 4.8 ( dijual kepada Pak Mahmud/ Polisi )

H.A. Rahim bin P. Hemma mendapat bagian : obyek 4.7 ( dijual ke Harianti )

Andi Bintang bin P. Hemma mendapat : obyek 4.3 obyek 4.1

Sedangkan mengenai obyek sengketa 4.2 sebagai tawa pajjampang/tawa bawang tomate dihibahkan kepada Harianti SE. yang merawat A. Naja sampai meninggal dunia serta segala keperluan kematiannya.

- e. Bahwa oleh karena obyek sengketa poin 4.10 yang sekarang di kuasai oleh P. BAHARUDDIN dengan mendirikan rumah batu permanen yang di beli dari LANEDE, dan LANEDE membeli dari Hj. P. Naja ( ibu penggugat ) seharusnya P Baharuddin dan LANEDE di ikutkan sebagai pihak dalam perkara ini agar tidak terjadi sengketa di belakngan hari, atau paling tidak agar perkara ini tuntas, serta dapat mematuhi putusan, sebagai ketentuan hukum acara yang berlaku serta ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (lihat yurisprudensi Mahkamah Agung RI ), bahwa oleh karena jika gugatan para penggugat akan sulit untuk melakukan eksekusi dan besar kemungkinan akan mungkin perkara baru untuk



memertahankan haknya baik berupa gugatan baru ataupun perlawanan eksekusi.

- f. Bahwa oleh karena obyek sengketa poin 4.8 dikuasai oleh pak Mahmud (pak Polisi ) Karena membeli dari A. Baba bin P. Hemma seharusnya pak Mahmud diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini agar tidak terjadi sengketa di belakangan hari , atau paling tidak agar perkara ini tuntas, serta dapat mematuhi putusan sebagai ketentuan hukum acara perdata serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI ( Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI )
- g. Bahwa oleh karena Andi Hamzah telah menggadaikan tambak/ obyek sengketa poin 4.4 kepada YAMMANG selama 4 tahun dan sampai sekarang belum menebusnya seharusnya akan tetapi di tebus oleh Hariyanti, Maka seharusnya hasil gadai tersebut di jadikan obyek sengketa pula serta seharusnya YAMMANG dan HARIANTI,SE. dijadikan pihak dalam perkara ini oleh karena mereka semua tersebut berhak menguasai dan memiliki terhadap obyek sengketa sebagaimana ketentuan hukum acara Perdata serta ketentuan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung.
- h. Bahwa jika memerhatikan obyek gugatan yang digugat oleh para penggugat dimana sangat jelas tidak sesuai luas dan batas tanah sebagaimana fakta sekarang sehingga olehnya itu gugatan para penggugat tersebut cacat hukum
- i. Bahwa oleh karena adanya beberapa pihak yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini akan tetapi penggugat tidak menjadikan pihak dalam perkara ini maka olehnya itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima.

## Dalam Pokok Perkara :

Bahwa segala apa yang telah tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan rangkaian dalam jawaban dalam pokok dalam perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat membantah seluruh dalil para penggugat dalam surat gugatan tersebut kecuali dalil tersebut para penggugat mengakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum tergugat.
- Bahwa dalil gugatan penggugat, penggugat tidak lengkap oleh karena tidak menyebutkan mengenai kapan P. Naja binti Patombongi menikah dengan P. Hemma

Bahwa dalil para penggugat pada poin 4,5,6,7,8,9,10 adalah dalil yang tidak benar oleh karena :

Bahwa sebelum H.P. Naja binti Patombongi meninggal dunia dimana telah memberikan sebagian hartanya kepada ahli warisnya yaitu 4.9 (penggugat I ), obyek 4.7 ( Andi Rahim bin Hamma dijual kepada Harianti, SE ), obyek 4.8 ( Andi Baba binti Hamma dijual kepada Pak Mahmud /Polisi ) serta sebagian telah dijualnya sendiri kepada LANEDE yaitu obyek sengketa poin 4.10 ) sedangkan obyek sengketa poin 4.2 telah dihibahkan kepada cucunya yaitu HARIANTI,SE

Bahwa obyek sengketa poin 4.10 sebelum P. Naja binti Patombongi meninggal dunia dimana telah menjual kepada LANEDE kemudian LANEDE menjual kepada P. Baharuddin maka olehnya itu obyek sengketa tersebut bukan lagi harta warisan almarhum H.P. Naja bin Patombongi

Bahwa H. P. Naja binti Patombongi tidak pernah memberikan obyek sengketa poin 4.10 tersebut kepada tergugat (A. Bintang binti Hemma) oleh karena sewaktu P.Naja Binti Patombongi masih hidup telah menjual kepada LANANDE. yang telah LANANDE jual kepada P Baharuddin yang sekarang di kuasanya, akan tetapi tanah yang diberikan oleh P. Naja binti Patombongi kepada Andi Bintang binti Hemma ( Tergugat ) adalah obyek 4.3,4.1 dan obyek sengketa 4.4 serta tanah perumahan obyek 4.2 yang di tempati oleh rumah Hariyanti,SE. bersama Andi Bintang binti Hemma sebagai bawang tomatenya (bahasa Bugis : siapa yang merawat pemilik sampai meninggal dunia ) P. Naja binti



Patombongi karena sebelum meninggal dunia dimana P. Naja binti Patombongi berpesan jika siapa-siapa yang merawat /Majjampang sampai meninggal dunia maka dialah yang mengambil tanah tersebut . Akan tetapi Hariyanti, yang merawat P. Naja binti Patombongi sampai meninggal dunia maka P. Naja binti Patombongi menghibahkan tanah obyek sengketa tersebut pada tanggal 25 Mei 2012 kepada Hariyanti,SE. Sehingga sangat keliru jika para penggugat mau membagi harta obyek poin 4.3 obyek sengketa 4.2 obyek sengketa 4.4 dan obyek sengketa 4.1 tersebut sebagai harta warisan almarhumah P. Naja binti Patombongi.

Bahwa pada tahun 2004 H. Naja binti Patombongi telah menghibahkan tanah obyek sengketa poin 4.1 sebagaimana akta hibah No. 90/VI/HB/KS/2004. Setelah Hariyanti,SE menerima hibah tersebut maka Hariyanti, SE membangun rumah batu untuk ditempati dan dinikmati pula oleh Hj. P. Naja binti Patombongi sampai meninggal dunia.

- Bahwa dalil poin 12 penggugat yang menyatakan jika obyek sengketa dikuasai oleh tergugat adalah tidak benar oleh karena obyek sengketa poin 4.5 dan obyek sengketa poin 4.6 dikuasai oleh penggugat Andi Hamzah yang sudah lama menikmati hasilnya tanpa memberikan hasilnya kepada tergugat serta obyek sengketa pada poin 4.4 di kuasai oleh penggugat Andi Hamzah dan pada tahun 2006 Andi Hamzah menggadaikan empang tersebut kepada YAMMANG dan oleh karena Andi Hamzah tidak bisa menebus empang yang telah digadaikan tersebut maka HARIYANTI,SE menebus empang tersebut dari YAMMANG pada hari senin tanggal 26-8-2008 jam 12 siang, dan pada waktu itu pula surat perjanjian gadai yang dipegang oleh Yammang diserahkan kepada HARIYANTI,SE. Sehingga penguasaan tanah empang oleh HARIYANTI,SE sampai sekarang adalah sah menurut hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum serta Yurisprudensi Mahkamah Agung ( Vide Varia Peradilan ) suatu hibah di anggap sah sebelum adanya tuntutan/ gugatan pembatalan Hibah tersebut serta adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan hibah tersebut batal, dan suatu hibah tidak bisa dibatalkan tanpa diikut sertakan penerima hibah sebagai pihak dalam perkara tersebut.

- Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 13,14,15 adalah tidak benar dan sangat keliru oleh karena para penggugat tidak berhak lagi untuk membagi harta almarhumah Hj.P . Naja binti Patombongi karena sebelum meninggal sebagian sudah dialihkan hartanya kepada anak-anaknya ( obyek 4.9,4.7,4.8 / untuk masing-masing penggugat sedangkan obyek sengketa poin 4.3,4.1 untuk Andi Bintang/tergugat) sedangkan obyek sengketa poin 4.2 telah memberikan kepada HARIYANTI,SE, dan obyek 4.10 telah di jual sendiri oleh P. Naja binti Patombongi kepada LANEDE olehnya itu gugatan para penggugat haruslah di tolak.

Bahwa pada gugatan penggugat menyatakan menghukum tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa sedangkan sebagian besar obyek sengketa dikuasai oleh penggugat Andi Hamzah bin P. Hemma yaitu (obyek 4.5,4.6,4.9) harga tanah yang dijual kepada Rusdi Masse ( Bupati Sidrap ) dan kepada Dr. Karim akan tetapi obyek yang dijual oleh Andi Hamzah bin P. Hemma tidak di masukkan dalam perkara ini sehingga sangatlah kacau dan berasal hukum gugatan penggugat haruslah di tolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tergugat memohon kepada ketua /Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

### **Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi tergugat seluruhnya





- Menyatakan menurut hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya
- Menghukum Para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Bahwa penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis, namun sebelumnya penggugat menyatakan mencabut permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana tercantum dalam surat gugatan penggugat di muka, selanjutnya Penggugat menyerahkan replik secara tertulis sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada poin (a) di sebutkan bahwa penggugat tidak memenuhi syarat formil dengan alasan bahwa pada halaman 11 gugatan penggugat tertulis hormat kami dan yang bertanda tangan adalah Andi Hamzah bin P.Hemma :
  - Para penggugat tidak bertanda tangan karena telah ada surat kuasa sebagaimana surat kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 07 /SKI/2016/PA.Prg, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Penggugat I oleh karena penggugat I (Andi Hamzah bin P.Hemma) bertanda tangan karena mewakili dari dua orang Penggugat olehnya menggunakan kalimat hormat kami oleh karenanya gugatan para Penggugat tersebut sudah benar dan tepat:
2. Bahwa dalam eksepsi tergugat pada poin (b) disebutkan cacat hukum dan obscour libel dengan alasan tidak di jelaskan secara rinci asal usul obyek sengketa ;
  - Penggugat telah menjelaskan secara rinci dan secara kronologis terhadap asal usul harta yang menjadi objek sengketa (lihat gugatan penggugat pada poin 4) : Bahwa semasa hidupnya almarhumah P.Naja binti Patombongi telah mendapatkan harta warisan dari orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya yang bernama Patombongi dan P.Beda (keduanya jauh lebih awal meninggalkan dunia dari P.Naja binti Patombongi) P.Naja binti Patombongi adalah pewaris dan para penggugat dan tergugat adalah ahli warisnya ;

3. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada Poin (c) dinyatakan kalau ada objek yang telah dijual oleh P.Naja binti Patombongi kepada Dr.Karim ; Penggugat tidak memasukkan yang di sampaikan tergugat tersebut karena yang di sampaikan tergugat tersebut adalah berupa tanah yang dijual sendiri oleh P.Naja binti Patombongi semasa hidupnya kepada Dr.Karim terbukti karena ada akta jual beli antara P.Naja binti Patombongi dengan Dr.Karim (Bukti tersebut akan di sampaikan pada sidang pembuktian) Berdasarkan hal tersebut jadi sangatlah jelas bahwa tanah yang di maksud tergugat tersebut adalah tanah yang dijual langsung oleh P.Naja binti Patombongi semasa hidupnya oleh karenanya tidak perlu lagi dimasukkan di dalam gugatan ini ;

4. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada poin (d) dinyatakan bahwa seluruh ahli waris termasuk tergugat mengakui kalau obyek, 4.7, 4.8, 4.9 adalah obyek yang telah diberikan almarhumah P.Naja binti patombongi kepada para Penggugat,oleh karenanya tidak perlu lagi dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;

Sedangkan obyek sengketa 4.2 disebutkan Tergugat adalah bagian Hariyanti SE sebagai tawa pajjampang / Tawa bawang tomate.Pernyataan Tersebut adalah pernyataan tidak berdasar dan sangat disangkal oleh para Penggugat, karena semasa hidupnya almarhumah P Naja binti Patombongi tidak pernah menyampaikan pesan kepada ahli warisnya kalau obyek 4.2 merupakan bagian Hariyanti, SE sebagai tawa pajjampang/ tawa bawang tomate.

Bagaimana bisa Hariyanti SE, yang merawat almarhumah P.Naja binti Patombongi semasa hidupnya sedangkan Hariyanti SE sendiri di besarkan dan disekolahkan oleh Penggugat III (H.Andi Rahim bin P.Hemma).Pernyataan Tergugat tersebut adalah pernyataan yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan direkayasa (kebohongan) oleh Tergugat untuk kepentingan diri sendiri.

5. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada poin (e) tentang Obyek 4.10 tidak di jadikan sebagai Obyek sengketa karena obyek tersebut telah diberikan almarhumah P.Naja binti Patombongi kepada A.Bintang binti P.Hemma dan diakui oleh para penggugat kalau obyek tersebut di jual oleh A.Bintang binti P.Hemma untuk kepentingan suami tergugat yang bernama H.P.Majid bin Nganro dalam rangka mengurus taspennya (Gaji pensiunan suami Tergugat) di Makassar;

Almarhumah P.Naja binti Patombongi semasa hidupnya menjelaskan kepada para penggugat Kronologis penjualan obyek 4.10 yang di lakukan oleh A.Bintang tersebut olehnya itu obyek sengketa tersebut tidak perlu di jadikan obyek sengketa dalam perkara ini akan di buktikan di dalam persidangan melalui saksi yang mengetahui persis kronologis obyek tersebut.

6. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat pada Poin (f) tentang obyek 4.8  
Obyek 4.8 tersebut tidak di masukkan Pak Mahmud sebagai pihak dalam perkara ini karena obyek tersebut tidak merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;
7. Bahwa dalam Eksepsi tergugat pada poin (g) tentang obyek 4.4  
Penggugat telah mengakui bahwa obyek tersebut di kuasai oleh penggugat I (A.Hamzah bin P.Hemma) sekalipun telah di gadai oleh penggugat I, dan Penggugat mengakui kalau harta tersebut adalah harta yang harus di bagi kepada ahli waris, adapun masalah gadai tentunya penggugat I akan bertanggung jawab menyelesaikan gadai tersebut, oleh karenanya obyek tersebut masih sifatnya gadai maka penerimaan gadai tidak perlu di masukkan sebagai pihak dalam perkara ini;
8. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada Poin (h) tentang obyek dinyatakan luasnya tidak sesuai sebagaimana faktanya.

Penggugat dalam menguraikan gugatannya dengan menggunakan (+) dan akan dibuktikan dalam persidangan oleh karenanya gugatan ini sempurna dan sangat Jelas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat pada poin (i) menyatakan masih ada pihak yang harus dimasukkan dalam perkara ini.

Penggugat menyatakan bahwa sudah tidak ada pihak yang perlu dimasukkan dalam gugatan ini karena obyek yang di sengketakan adalah obyek yang tidak di kuasai oleh pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Jelaslah terlihat apa yang di sampaikan tergugat dalam eksepsinya tersebut tidak beralasan oleh karenanya eksepsi tergugat harus di tolak.

### Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa yang terurai di dalam eksepsi tersebut dia atas adalah merupakan rangkaian dari Replik dalam pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat membantah dengan keras yang diuraikan tergugat dalam jawabannya tersebut karena tergugat dalam memberikan jawaban tidak benar sehingga jawaban tersebut tidak tersusun secara sistematis dan jawaban tersebut tidak konsisten serta lebih banyak spekulasi dan kebohongan kecuali dalil yang di akui kebenarannya oleh tergugat yang tidak merugikan kepentingan penggugat.
3. Bahwa penggugat sudah sangat jelas menguraikan secara runtut dan kronologis kepemilikan obyek yang merupakan sengketa di dalam perkara ini, adapun masalah pernikahan pewaris almarhumah P.Naja binti Patombongi dengan suaminya bernama P.Hemma yang tidak di sebut dalam gugatan penggugat karena para penggugat serta juga tergugat di lahirkan dari pernikahan pewaris almarhumah P.Naja binti Patombongi dengan suaminya bernama P.Hemma tersebut mana mungkin seorang anak kandung menyaksikan dan mengetahui pernikahan kedua orang tuanya dan penggugat telah menguraikan dalam gugatan penggugat bahwa almarhumah P.Naja binti Patombongi semasa hidupnya hanya menikah satu kali saja yaitu dengan suaminya bernama P.Hemma;
4. Bahwa penggugat dalam gugatannya telah menguraikan dan mengakui bahwa obyek 4.1 sampai dengan obyek 4.4 di kuasai oleh tergugat (Andi



bintang binti P.Hemma) sedangkan obyek 4.5 dan 4.6 untuk sementara di garap oleh penggugat I (Andi Hamzah bin) ,sedangkan obyek 4.7, obyek 4.8, obyek 4.9, dan obyek 4.10 yang merupakan obyek yang tidak dimasukkan sebagai sengketa di dalam perkara ini karena obyek tersebut telah diakui oleh para penggugat dan tergugat kalau obyek tersebut telah di berikan oleh P.Naja binti patombongi kepada seluruh ahli warisnya.

Terhadap obyek 4.2 yang uraikan tergugat kalau merupakan *bawang tomate* almarhumah P.Naja binti patombongi kepada Hariyanti, SE itu adalah *mustahil bisa terjadi*, Para penggugat membantah dengan keras karena para penggugat karena tidak pernah mendengar dari mulut almarhumah P.Naja binti patombongi semasa hidupnya ataupun dari mulut saksi yang pernah mendengarkan kalau almarhumah P.Naja binti patombongi berpesan kalau obyek 4.2 adalah *bawang tomate* yang di berikan kepada Hariyati SE, dan merupakan kebohongan dan dan rekayasa yang dilakukan tergugat untuk menguasai harta peninggalan almarhumah P.Naja binti patombongi.

Tergugat harusnya menyadari bahwa Hariyanti SE, semasa kecilnya hingga dewasa siapa yang merawat dan menyekolahkan. Apa pernah tergugat memperdulikan kehidupan Hariyanti SE.? Justru penggugat III lah yang merawat dan membesarkan Hariyanti SE. Jadi sangatlah mustahil kalau Hariyanti SE, ini pernah merawat almarhumah P.Naja binti Patombongi yang benar bahwa setelah Hariyanti SE, telah di rawat dan di besarkan oleh penggugat III, lalu Hariyanti SE, ini pindah dan tinggal menumpang di rumah almarhumah P.Naja binti patombongi hanya dasar sebagai cucu almarhumah P.Naja binti Patombongi.

5. Bahwa obyek sengketa Poin 4.1 yang di uraikan tergugat kalau obyek tersebut telah di hibahkan P.Naja binti Patombongi kepada Hariyanti SE, berdasarkan akta Hibah No 90/VI/ HB/ KS/ 2004 ;
  - Penggugat membantah dengan keras kalau obyek sengketa poin 4.1 telah di hibahkan P.Naja binti patombongi kepada Hariyanti berdasarkan akta hibah No 90/VI/ HB/ KS/ 2004 karena akta hibah tersebut cacat hukum :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat sebagai ahli waris P.Naja binti Patombongi tidak pernah mengetahui apa lagi terlibat dan melibatkan tentang keberadaan hibah yang dimaksudkan tersebut;
2. Suami tergugat yang bernama H.P.Majid bin Nganro pernah mendatangi Penggugat III untuk meminta tanda tangan persetujuan dalam rangka rekasa hibah tersebut, namun suami Tergugat yang bernama H.P. Majid bin Nganro tidak berhasil karena penggugat III tidak bersedia menanda tangannya, namun entah dengan cara apa yang di tempuh oleh suami tergugat tersebut sehingga terbit akta hibah tersebut;

Majelis Hakim yang mulia .....

Akta Hibah tersebut perlu penelitian yang mendalam karena para penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam proses hibah tersebut dan kalau ternyata di dapat indikasi adanya pemalsuan data maka para penggugat berkeyakinan bahwa hibah tersebut cacat hukum dan kalau pemalsuan data itu benar terjadi maka para penggugat tidak akan ikhlas, mohon maaf jika masalah ini akan dilaporkan para penggugat kepada pihak kepolisian karena adanya indikasi pidana pemalsuan data yang di lakukan oleh suami tergugat yang bernama H.P.Majid bin Nganro tersebut ;

Para penggugat tidak pernah habis pikir kenapa justru suami tergugat yang bernama H.P.Majid bin Nganro tersebut sangat aktif dan mati-matian dalam mengurus harta peninggalan orang tua penggugat dan tergugat dan sangatlah kelihatan kalau suami tergugat yang bernama H.P. Majid bin Nganro tersebut sebagai biang kerok dalam perkara ini, terbukti bahwa sewaktu penggugat dengan tergugat sedang di mediasi oleh mediator (hakim) suami tergugat yang bernama H.P. Majid bin Nganro tersebut dengan emosi memaksa dan menarik tergugat meninggalkan ruangan mediasi dan sangatlah tidak terpuji atas perilaku suami tergugat yang bernama H.P. Majid bin Nganro yang tidak menghargai proses hukum yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Pinrang. Padahal Mediasi yang di lakukan tersebut untuk mencari dan mendapatkan solusi antara penggugat dengan tergugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya suami tergugat H.P. Majid bin Nganro punya rasa malu yang selalu aktif dan mati-matian dalam memperoleh harta peninggalan almarhumah P.Naja binti Patombongi yang notabene tidak punya alas hak terhadap harta tersebut. H.P. Majid bin Nganro hanya menempel seperti daki di keluarga penggugat dan tergugat yang kapan saja bisa di cuci dan dibersihkan karena suami tergugat yang bernama H.P. Majid bin Nganro tidak pernah di ketahui kapan dan dimana menikahi tergugat oleh karenanya pesan para penggugat agar suami tergugat yang bernama H.P.Majid bin Nganro tersebut tidak perlu sibuk dan repot mengurus harta peninggalan almarhumah P.Naja binti Patombongi cukuplah mengurus harta peninggalan orang tuanya sendiri itupun kalau ada;

Pada tanggal 12 Maret 2016 atas permintaan dan perintah suami tergugat yang bernama H.P.Majid bin Nganro,seorang laki-laki bernama P.Gau (Ipar sepupu para penggugat dan tergugat) mendatangi penggugat I agar penggugat mencabut gugatannya dan menyatakan bahwa suami tergugat yang bernama H.P.Majid bin Nganro akan memberikan kepada para penggugat berupa uang sejumlah Rp.15.000.000 ,- (Lima belas juta),masing-masing Rp.5.000.000,- (Lima juta) kepada para penggugat,secara logika sikap suami tergugat yang bernama H.P.Majid bin Nganro tersebut mencerminkan suatu bukti awal adanya kecurangan yang telah di lakukannya;

6. Bahwa segala yang telah diperjelas oleh para penggugat tersebut di atas sudah cukup para penggugat menyatakan membantah dengan segala dalih dan dalil tergugat dalam jawabannya tersebut kecuali dengan jelas di akui oleh para penggugat.
7. Bahwa segala yang di uraikan tergugat dalam jawabannya tersebut tidak jelas dan tidak beralasan olehnya itu jawaban tergugat tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan dan harus di tolak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak di pertimbangkan;
2. Menolak Eksepsi Tergugat secara Keseluruhan ;

## Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.

Bahwa tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

Bahwa tergugat tetap pada jawaban eksepsi semula dan membantah seluruh dalil para tergugat oleh karena tidak memenuhi syarat syahnya suatu gugatan olehnya itu gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima.

Surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal syarat sahnya suatu gugatan sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku oleh karenanya :

- a. Bahwa pada uraian surat gugatan menyatakan yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Andi Hamzah bin Hemma, Nama : Andi Baba binti P.Hemma (Vidio halaman pertama) akan tetapi pada halaman 11 tertulis hormat kami penggugat, Andi Hamzah bin Hemma, sehingga sangat jelas dan pasti gugatan para penggugat cacat hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, Khususnya ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI kerana seharusnya Andi Baba binti P.Hemma bertanda tangan pula pada surat gugatan tersebut.

Bahwa disinilah kekaburan gugatan para penggugat apakah para pemberi kuasa sebelum gugatan tersebut di buat atau para pemberi kuasa setelah surat gugatan di buat, akan tetapi jika di teliti surat gugatan yang ada dimana surat kuasa tersebut belum ada oleh karenanya belum ada No.surat kuasanya terdaftar dan lebih lagi surat pada surat gugatan dimana menyebutkan yang bertanda tangan di bawah ini adalah : Andi Hamzah bin Hemma, Nama : Andi Baba binti P.Hemma, H.Andi Rahim bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Hemma.sedangkan yang bertanda tangan hanya satu orang saja, seharusnya ketiga-tiganya bertanda tangan pula pada surat gugatan.Olehnya itu gugatan para penggugat cacat hukum.

- b. Bahwa pada surat gugatan tersebut cacat hukum dan obscur libel sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku oleh karena pada surat gugatan para penggugat tidak menjelaskan secara rinci asal usul obyek sengketa tersebut paling tidak jelas di peroleh kapan dan cara memperoleh obyek sengketa tersebut.oleh karena tidak terurainya secara rinci mengenai sejarah tanah tersebut maka gugatan para penggugat cacat hukum.
- c. Bahwa hakim harus memperhatikan agar suatu perkara warisan tuntas tidak berulang-ulang maka seharusnya seluruh harta warisan milik almarhumah Hj.Andi Naja binti Patombongi di masukkan dalam suatu perkara ini sebagai obyek sengketa pula akan tetapi ada obyek / harta peninggalan almarhumah Hj.Andi Naja yang tidak di masukkan dalam perkara ini yaitu tanah darat yang telah di jual oleh Andi Hamzah kepada Dr.Karim yang di jadikan Vila selanjutnya Dr.Karim jual ke Rusdi Masse (Bupati Sidrap) , serta sebagian di jual oleh Andi Hamzah kepada Rusdi Masse (Bupati Sidrap) untuk dijadikan jalanan.oleh karena obyek tanah tersebut yang telah di jual tidak di masukkan sebagai obyek sengketa untuk dibagi maka pihak tergugat merasa di rugikan jika seandainya / andai kata terjadi pembagian obyek sengketa yang di gugat oleh para penggugat.
  - Bahwa hasil penjualan tanah yang di jual oleh penggugat / H.Andi Hamzah kepada Dr.Karim seharga Rp.65.000.000,- dimana hasil penjualannya diberikan kepada H.P.Naja binti Patombongi sebesar Rp.20.000.000,- juta sebagai ongkos Naik Haji dan selebihnya di ambil semua oleh H.Andi Hamsah bersama H.Andi Rahim.(Para Penggugat) tanpa di berikan kepada tergugat.
  - Bahwa tanah yang di jual pula oleh H.Andi Hamzah kepada H.Rusdi Masse (Bupati Sidrap) seluas 5 M x20 meter seharga Rp.5.000.000,-
- d. Bahwa oleh karena para penggugat telah mengakui eksepsi Tergugat pada Poin 4 maka olehnya itu tidak perlu di pertimbangkan oleh karena hal tersebut merupakan pengakuan yang merupakan bukti yang sempurna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak perlu dibuktikan lagi (akta hibah No.90/VII/HB/KS/2004) Jika semasa hidupnya Hj.Andi Naja Patombongi telah membagikan sebagian hartanya yaitu :

ANDI HAMZAH BIN P.HEMMA mendapatkan : Obyek 4.9

ANDI BABA BINTI P.HEMM mendapatkan : Obyek 4.8 (dijual kepada pak Mahmud / Polisi )

H.A.RAHIM BIN P.HEMMA mendapatkan :Obyek 4.7 (di jual ke Hariyanti)

ANDI BINTANG P.HEMMA mendapatkan : Obyek 4.3, Obyek 4.1

Sedangkan mengenai Obyek sengketa 4.2 sebagai tawa pajjampang / tawa bawang tomate dihibahkan kepada Hariyanti SE.yang merawat A.Naja sampai meninggal dunia serta segala keperluan kematiannya.

- Bahwa dalil para penggugat tidak benar yang membantah jika Hariyati SE.yang merawat P.Naja binti Patombongi, oleh karena yang menyekolahkan H.Andi Rahim adalah Andi Bintang pada waktu tinggal di Suppa namun H.Andi Rahim berhenti sekolah karena H.Andi Rahim meninggalkan rumah,dan yang menyekolahkan sendiri Hariyanti SE,sewaktu bersekolah yaitu Andi Bintang bersama P.Majid bukan H.Andi Rahim.Mana mungkin H.Andi Rahim menyekolahkan Hariyanti SE sedangkan H.Andi Rahim di sekolahkan oleh Andi Bintang sendiri.
- e. Bahwa dalil jawaban Replik para penggugat pada poin 5 tersebut tidaklah benar oleh karenanya obyek sengketa poin 4.10 tersebut di jual sendiri oleh Hj.P.Naja binti Patombongi (ibu penggugat). Lanede / Ikaisa seharga Rp.400.000,- serta uangnya di ambil sendiri untuk keperluan sendiri H.P. Naja, dan pada waktu H.P.Naja menjual obyek sengketa tersebut dimana harta almarhumah H.P Naja belum ada terbagi pada waktu itu .
- f. Bahwa dalil Replik para penggugat pada poin 6 tidaklah benar olehnya itu haruslah dikesampingkan oleh karena obyek sengketa pada poin 4.8 di kuasai oleh Pak Mahmud (Pak Polisi) karena membeli dari A.Baba bin P.Hemma seharusnya Pak Mahmud diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini agar tidak terjadi sengketa di belakang hari,atau paling tidak perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntas, serta dapat mematuhi putusan sebagai mana ketentuan Hukum Acara Perdata serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. (Lihat yurisprudensi Mahkamah Agung RI ). Bahwa untuk lebih tuntasnya suatu perkara maka seharusnya pihak Mahmud dijadikan pihak dalam Perkara ini.

- g. Karena dalil para penggugat pada Repliknya poin 7 haruslah di kesampingkan oleh karena para penggugat telah mengakui jika obyek sengketa pada poin 4.4 masih dalam status gadai maka seharusnya para penggugat menebus gadai terlebih dahulu sebelum menggugat obyek tersebut sebagai obyek sengketa dan seharusnya Hariyanti SE, dijadikan pihak dalam perkara ini maupun Yammang selaku penerima Gadai yang berhak terhadap obyek sengketa tersebut.

Seharusnya Yammang dan Hariyanti SE, di jadikan pihak dalam perkara ini oleh karena mereka semua tersebut berhak menguasai dan memiliki terhadap obyek sengketa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata serta ketentuan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

- h. Bahwa berdasarkan jawaban para penggugat pada replik poin 8 sangat jelas jika gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat syahnya suatu gugatan, dimana sangat jelas tidak sesuai luas dan batas tanah sebagai mana fakta sekarang sehingga olehnya itu gugatan para penggugat tersebut cacat hukum.
- i. Bahwa dalil para penggugat pada repliknya pada poin 9 adalah sangat keliru oleh karena adanya beberapa pihak yang seharusnya di jadikan pihak dalam perkara ini khususnya Hariyanti SE, dan Yammang sebagai penerima gadai dari penggugat serta pihak lain yang menguasai obyek sengketa akan tetapi penggugat tidak menjadikan pihak dalam perkara ini maka olehnya itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima.

### Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa segala apa yang telah tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan rangkaian dalam jawaban dalam pokok perkara ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat membantah seluruh dalil para penggugat dalam surat gugatannya tersebut maupun pada repliknya kecuali dalil tersebut para penggugat mengakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
- Bahwa dalil gugatan penggugat tidak lengkap serta dalil replik para penggugat tidaklah benar oleh karena tidak menyebutkan mengenai kapan P.Naja binti Patombongi menikah dengan P.Hemma.
- Bahwa P.Naja binti Patombongi semasa hidupnya 2 kali menikah yaitu pertama : Andi Panca yang kedua adalah H.P.Hemma.
- Bahwa dalil replik para penggugat pada poin 4 adalah sangatlah tidak benar oleh karena tergugat hanya menguasai obyek sengketa 4.1, dan Obyek sengketa 4.3 sedangkan Obyek sengketa 4.2 berdasarkan hibah sedangkan sengketa obyek sengketa 4.4 di kuasai oleh Hariyanti SE, karena selaku penerima Gadai.

Bahwa Obyek sengketa poin 4.10, telah dijual langsung oleh H.A. Naja kepada LANEDE /KAISA, jadi benar jika obyek sengketa Poin 4.7, 4.8, 4.9, bagian para penggugat sedangkan Obyek sengketa poin 4.3 bagian Andi Bintang (Tergugat).

Bahwa obyek sengketa poin 4.2 telah di hibahkan kepada cucunya yaitu Hariyanti SE, yang sekarang di kuasai sampai sekarang.

Bahwa P.Naja binti Patombongi mengatakan jangan membangun rumah di tanah milik Hariyanti SE, yang di beli dari H.Andi Rahim (Penggugat III) akan tetapi membangun rumah saja di tanahku sebagai bawang mateku karena saya mau tempati / Menumpang juga. Maka H.P.Naja binti Patombongi membuat surat pernyataan pemberian hibah berdasarkan surat hibah tertanggal 25 Mei 2012.

Bahwa H.P.Naja binti Patombongi telah mengibahkan tanah obyek sengketa poin 4.1 kepada Andi Bintang binti P.Hemma sebagaimana fakta Hibah No.90/VI/ HB/ KS/2004.

- Bahwa replik para penggugat pada poin 5 sangat keliru oleh karena obyek sengketa 4.1 hanya di hibahkan oleh H.P.Naja binti Patombongi kepada Andi bintang binti P.Hemma berdasarkan Akta Hibah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.90/VII/HB/KS/2004.maka olehnya itu pemberian tersebut di buat berdasarkan akta otentik yang sah menurut hukum bukan cacat menurut hukum.

- Bahwa dalil para penggugat poin 1.5, poin 1.5 tidaklah benar oleh karena H.P.Naja binti patombongi telah memberitahukan kepada para penggugat jika telah mengibahkan obyek sengketa pada poin 4.1 kepada Andi Bintang binti P.Hemma akan tetapi para penggugat hanya tidak mau mengakuinya sekarang.dan tidak benar H.P.Majid bin Nganro pernah mendatangi penggugat III untuk meminta tandatangan persetujuan hibah karena H.P Naja sendiri yang mengurus sampai terbitnya akta hibah tersebut.Mengenai terbitnya akta hibah serta surat keterangan hibah tersebut diluar sepengetahuan H.P.Majid bin Nganro.

- Bahwa dalil para penggugat adalah dalil rekayasa belaka yang menganggap akta hibah tersebut cacat hukum,adalah tidak benar oleh karenanya yang membuat akta hibah tersebut adalah camat atau pemerintah setempat /PPTA berwenang.

Bahwa para penggugat tidak perlu mengancam jika akan melaporkan kepolisian karena tergugat mengetahui jika penggugat I mempunyai anak seorang Polisi.

- Bahwa Para penggugat sangat keliru yang mengatakan tidak habis fikir jika suami tergugat yang mati-matian mengurus harta peninggalan almarhumah H.P Naja binti Patombongi, akan tetapi tergugat sendiri yang mempertahankan haknya selaku ahli waris almarhumah H.P Naja binti Patombongi oleh karena para penggugat berbagai cara dilakukan untuk memiliki seluruh hak tergugat.

- Bahwa dalil para penggugat yang diutarakan pada waktu mediasi adalah dalil sangat tidak benar oleh karena suami tergugat sangat menghargai dan menghormati Pengadilan, justru hakim mediasi pada saat mediasi melarang suami tergugat untuk mendampingi pada mediasi akan tetapi suami tergugat beralasan hanya sebatas untuk mendampingi saja H.P .Majid selaku suami tergugat pada waktu itu dalam kondisi sakit lambung yang tidak boleh duduk terlalu lama menurut keterangan dokter. Dan suami



tergugat sama sekali tidak pernah bicara karena tidak pernah ditanya oleh hakim mediasi Cuma karena tergugat saat itu mengeluh sakit maka suami tergugat menyarankan untuk kembali dulu nanti sidang berikutnya dipertemuan lagi akan tetapi setelah tergugat kembali ternyata tergugat langsung di ofname di rumah sakit Makassar. Jadi para penggugat sangat beranggapan negatif terhadap suami tergugat olehnya justru dalil para penggugat tersebut haruslah ditolak.

- Bahwa dalil dalam replik para penggugat sudah diluar dari gugatan para penggugat oleh karena para penggugat tidak perlu mengungkap mengenai perkawinan tergugat dengan suami tergugat halmana sejak H.P. Majid menjadi suami tergugat dimana suami tergugat cukup sangat membantu para penggugat dalam segala hal baik materi maupun moril cuma para penggugat tidak mengingat lagi bantuan suami tergugat tersebut. Hal mana Hj. P. Naja Binti Patombongi menggadaikan hartanya untuk biaya perkawinannya Penggugat I dan Penggugat III akan tetapi tergugatlah yang menebus kembali harta milik Hj. P. Naja binti Patombongi tersebut.
- Bahwa dalil replik para penggugat yang menyatakan menyuruh penggugat melalui P. Gau untuk mencabut gugatannya adalah dalil tidak benar, oleh karena suami tergugat sama sekali tidak pernah bertemu dengan P. Gau apalagi memberitahukan dengan menyuruh para penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut. Adapun dalil para penggugat tersebut hanyalah rekayasa belaka yang ingin membenci suami Tergugat tersebut.
- Bahwa perlu tergugat mengutarakan hal sebagai berikut :
  1. Kenapa baru sekarang keberatan mengajukan gugatan?
  2. Kenapa tidak menggugat sebelum tahun 2016?
  3. Kenapa baru menggugat setelah, Andi wenreng, Andi Tjante, Hj. Andi Rente, Hj. Andi Naja, H. Andi Mallimpo meninggal dunia yang mengetahui persisi mengenai tanah harta peninggalan almarhumah Hj. P. Naja Binti Patombongi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;



**Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi tergugat seluruhnya
- Menyatakan menurut hukum gugatan para penggugat tidak dapat diterima

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya
- Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara timbul.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil penggugat, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Akta jual beli dari Naja binti Patombongi kepada Dr.A.Karim Palili, SP.PD bermaterai cukup, telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Akta jual beli No : 41/VIJB/KE/2002 dari Naja binti Patombongi kepada Dokter Abdul Karim Palili, Sp.PD, bermaterai cukup telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Nop : 73 15 010 007 006- 0183 0 Tahun 2016 an. P Naja, bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nop. 73 15 010 007 006 0085 0 Tahun 2016 an. Naja Patombongi Haji bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nop. 73 15 010 007 006 – 0063 0 Tahun 2016 an. P. Naja/Patombongi, bermaterai cukup telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nop 73 16 010 007 006- 0064 0 Tahun 2016 an. P. Naja/Patombongi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6;



7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nop. 73 15 010 002 001- 0019 0 Tahun 2016 an. Naja Patombongi, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nop. 73 15 010 002 001- 0009 0 Tahun 2016 an. Naja Patombongi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8;
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nop. 73 15 010 002 001- 0043 0 Tahun 2016 an. Naja Patombongi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9;

Bahwa atas bukti- bukti surat tersebut, tergugat tidak menanggapinya;

Bahwa selain alat- alat bukti tertulis, penggugat telah mengajukan saksi- saksi yaitu :

1. Ali Imran bin Hasyim (saksi kesatu) telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga dan selain itu saksi mengenal sejak kecil sampai sekarang, saksi pernah tinggal diatas tanah milik orang tua penggugat dan tergugat;
  - Bahwa ayah penggugat dan tergugat bernama P. Hemma telah meninggal dunia baru saksi lahir, sedang saksi kenal ibu penggugat bernama P. Naja, karena saksi sudah ada sebelum P. Naja meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu dari perkawinan almarhum P. Hemma dengan almarhumah P. Naja binti Patombongi dikaruniai 4 orang anak yaitu : (1) Andi Hamzah bin P Hemma, (2) Andi Bintang binti P Hemma, (3) Andi Baba binti P Hemma dan (4) H. Andi Rahim binti P Hemma;
  - Bahwa selain meninggalkan 4 orang anak pula meninggalkan harta berupa kebun kelapa dan sawah yang diubah menjadi



empang terletak di Desa Lotang Salo, saksi tidak tahu luasnya dan sudah lupa batas- batasnya;

- Bahwa saksi tahu orang tua penggugat dan tergugat mempunyai harta, karena setiap panen saksi selalu datang memotong padi disawah milik orang tua penggugat dan tergugat sebelum sawah tersebut dirubah menjadi empang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai harta peninggalan orang tua penggugat dan tergugat dari 4 orang anaknya;
- Bahwa saksi tahu P. Naja binti Patombongi meninggal dunia tahun 2014 dan saksi tidak tahu kapan P. Hemma meninggal dunia, karena saksi baru lahir setelah P. Hemma meninggal dunia;

2. Tahir bin Hamid (saksi kedua) telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat tetapi sudah jauh (sepupu 4 x);
- Bahwa saksi tahu orang tua penggugat dan tergugat bernama P Hemma dan P Naja binti Patombongi ;
- Bahwa dari pernikahan P. Hemma dengan P Naja binti Patombongi mempunyai 4 orang anak yaitu : (1) Andi Hamzah bin P. Hemma, (2) Andi Bintang binti P. Hemma, (3) Andi Baba binti P. Hemma dan (4) H. Andi Rahim bin P. Hemma;
- Bahwa selain meninggalkan 4 orang anak, pula meninggalkan harta warisan yang saksi tahu sebagian saja yaitu kebun kelapa terletak di Desa Lotang Salo, sawah dan empang terletak di Desa Tasiwalie, tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas- batasnya;
- Bahwa asal usul harta peninggalan adalah dari orang tua P. Naja binti yang diwariskan kepada P. Naja bukan harta yang diperoleh dari perkawinan P. Hemma dengan P. Naja;



- Bahwa saksi tahu harta warisan P. Naja binti Patombongi masing- masing sudah ada yang menguasai harta dari 4 orang anak tersebut. tetapi saksi tidak tahu mengenai pembagiannya;
  - Bahwa saksi tahu ada kebun kelapa, perumahan dan tanah kosong yang kini dikuasai oleh tergugat;
  - Bahwa saksi tahu P. Naja binti Patombongi meninggal dunia tahun 2014 dan saksi tidak tahu kapan P. Hemma meninggal dunia;
3. Sudirman bin Ismail (saksi ketiga) telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga dengan saksi;
  - Bahwa saksi mengenal orang tua penggugat dan tergugat bernama P. Hemma dan P. Naja binti Patombongi;
  - Bahwa dari pernikahan P. Hemma dengan P. Naja binti Patombongi dikaruniai 4 orang anak yaitu : Andi Hamzah bin P. Hemma, Andi Bintang binti P. Hemma, Andi Baba binti P. Hemma dan H. Andi Rahim bin P. Hemma;
  - Bahwa selain 4 orang anak juga saksi tahu harta warisan P. Naja binti Patombongi yaitu :
    - a. Kebun Kelapa terletak di Desa Lotang Salo dengan batas-batasnya : Utara berbatas kebun P. Baharuddin, selatan berbatas Vila Rusdi Masse, barat berbatas laut dan timur berbatas rumah A. Hamzah;
    - b. Tanah perumahan di Desa Lotang Salo dengan batas-batas : Utara berbatas Rumah H. Amir, selatan Hj. A. Rente, Barat berbatas laut dan Timur berbatas Jalan Garessi;
    - c. Tanah perumahan di Desa Lotang Salo dengan batas-batas : Utara berbatas Pustu, selatan berbatas saluran air, barat berbatas jalan Garessi dan Timur berbatas tanah





milik Kamaruddin dari ketiga obyek tersebut, saksi tidak mengetahui luasnya, kini dikuasai oleh Andi Bintang bin P. Hemma dan ada pula dikuasai oleh Andi Hamzah bin P. Hemma, Andi Baba binti P. Hemma serta H. Andi Rahim bin P. Hema dan ada pula tanah perumahan sudah dijual tetapi saksi tidak mengetahui luas tanah yang sudah terjual dan saksi tidak mengetahui batas- batasnya menurut informasi dari warga setempat bahwa harta warisan dari orang tua penggugat dan tergugat bernama P. Naja binti Patombongi;

- Bahwa asal usul harta peninggalan adalah bermula dari orang tua P. Naja, kemudian diwariskan kepada P. Naja;
  - Bahwa saksi tahu P. Naja meninggal dunia pada tahun 2014, sedang saksi tidak tahu kapan P. Hemma meninggal dunia;
4. Nasir bin Hasyim (saksi keempat ) telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga;
  - Bahwa saksi tahu orang tua penggugat dan tergugat ayahnya bernama P. Hemma dan ibunya bernama P. Naja binti Patombongi;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan P. Hemma dengan P. Naja binti Patombongi mempunyai 4 orang anak yaitu : Andi Hamzah bin P. Hemma, Andi Bintang binti P. Hemma, Andi Baba binti P. Hemma dan H.Andi Rahim bin P. Hemma;
  - Bahwa selain itu P. Naja binti Patombongi meninggalkan harta warisan, yang diketahui oleh saksi adalah :
    - a. Sawah terletak di Desa Tasiwalie mengenai luas dan batas- batasnya saksi tidak mengetahuinya;
    - b. Tanah kering terletak di Desa Lotang Salo mengenai luas dan batas- batasnya saksi tidak mengetahuinya;



- c. Tanah perumahan terletak di Desa Lotang Salo, saksi tahu batas- batasnya yaitu : utara berbatas H. Amir, selatan berbatas Hj. Andi Rente, Barat berbatas laut dan timur berbatas jalan Garessi;
- d. Tanah perumahan terletak di Desa Lotang Salo dengan batas- batasnya : Selatan berbatas rumah Pak Mahmud, timur berbatas jalan poros, sedang utara dan barat, saksi lupa batas- batasnya;
- Bahwa saksi tahu ada pula tanah perumahan yang dikuasai oleh Andi Hamzah bin P. Hemma yang berdiri satu buah rumah milik Andi Hamzah bin P. Hemma;
  - Bahwa saksi tahu harta warisan almarhumah P. Naja binti Patombongi adalah berasal dari harta warisan orang tua P. Naja yang bernama Patombongi;
  - Bahwa menurut saksi harta warisan almarhumah P. Naja binti Patombongi belum pernah dibagi waris kepada ahli waris yang berhak;
  - Bahwa saksi tahu P. Naja binti Patombongi meninggal dunia tahun 2014, sedang saksi tidak mengetahui kapan P. Hemma meninggal dunia;
5. Muhsin bin Abd. Rahman (saksi kelima) telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi sekampung dan bertetangga;
  - Bahwa saksi tahu orang tua penggugat dan tergugat, dari pasangan suami isteri bernama P. Hemma dengan P. Naja binti Patombongi;
  - Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu : Andi Hamzah bin P. Hemma, Andi Bintang binti P. Hemma, Andi Baba binti P. Hemma dan H. Andi Rahim bin P. Hemma;



- Bahwa selain itu saksi tahu mengenai harta peninggalan P. Naja binti Patombongi yaitu :
    - a. Kebun kelapa seluas 15 are terletak di Desa Lotang Salo dengan batas- batas yaitu : utara kebun P. Baharuddin, selatan berbatas Villa Rusdi Masse, Barat berbatas laut dan Timur berbatas rumah Andi Hamzah bin P. Hemma, dikuasai oleh tergugat;
    - b. Tanah perumahan di Desa Lotang Salo luasnya 10 are dengan batas- batas yaitu : utara berbatas Postu, selatan berbatas saluran air, barat berbatas jalan Garessi dan timur berbatas tanah Kamaruddin, dikuasai oleh tergugat;
    - c. Tanah perumahan luasnya 17 are di Desa Lotang Salo dengan batas- batas yaitu : utara berbatas rumah H. Amir, selatan berbatas rumah Hj Andi Rente, barat berbatas laut dan timur berbatas jalan Garessi, dikuasai oleh tergugat, saksi tahu ketiga obyek tersebut adalah harta warisan P. Naja binti Patombongi dan saksi tahu pula karena saksi yang sering membeli buah kelapa yang terdapat didalam kebun tersebut;
  - Bahwa saksi tahu harta warisan almarhumah P. Naja binti Patombongi adalah berasal dari orang tuanya bernama Patombongi;
  - Bahwa harta warisan almarhumah P. Naja binti Patombongi belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak;
  - Bahwa saksi tahu orang tua penggugat dan tergugat yaitu P. Naja meninggal dunia tahun 2014, sedang saksi tidak tahu kapan P. Hemma meninggal dunia, karena saksi pada waktu itu belum lahir;
6. Mutawakkil bin Made Ali (saksi keenam) telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua penggugat dan tergugat, ayahnya bernama P. Hemma dan ibunya bernama P. Naja binti Patombongi;
- Bahwa pernikahan P. Hemma dengan P. Naja binti Patombongi mempunyai 4 orang anak yaitu Andi Hamzah bin P. Hemma, Andi Bintang binti P. Hemma, Andi baba binti P. Hemma dan H. Andi Rahim bin P. Hemma;
- Bahwa selain P. Naja binti Patombongi meninggalkan 4 orang anak tersebut, juga meninggalkan harta warisan yang diketahui oleh saksi terhadap harta warisan almarhumah P. Naja binti Patombongi adalah yang berada di wilayah Desa Tassiwalie yaitu :
  - a. Empang seluas 31 are di Desa Tasiwalie, saksi lupa batas- batasnya, sekarang dikuasai oleh tergugat;
  - b. 1 (satu) petak tanah persawahan terletak di Desa Tasiwalie yang luasnya 31 are saksi sudah lupa batas- batasnya, sekarang dikuasai oleh tergugat;
  - c. 1 (satu) petak tanah persawahan seluas 31 are yang terletak di Desa Tasiwalie, yang saksi ketahui batas- batasnya : utara berbatas H. Arsyad, selatan berbatas saluran air, barat berbatas tanah I Pati dan selatan berbatas tanah Paduppai, yang sekarang dalam pengawasan penggugat, karena sawah tersebut tidak tergarap;
  - d. 1 (satu) petak persawahan yang luasnya 31 are terletak di Desa Tasiwalie dengan batas- batas yaitu : utara berbatas tanah A. Karaka, selatan berbatas saluran air, barat berbatas tanah H. Rustam dan timur berbatas tanah H. Rasyid, sekarang dikuasai oleh penggugat;
- Bahwa saksi tahu asal usul harta peninggalan tersebut yang semula dari orang tua P. Naja binti Patombongi, kemudian



diwariskan kepada P. Naja, bukan harta bersama yang diperoleh P. Hemma dengan isteri bernama P. Naja;

- Bahwa harta warisan almahumah P. Naja binti Patombongi belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak;
- Bahwa saksi tahu P. Naja binti Patombongi meninggal dunia tahun 2014, sedang saksi tidak tahu kapan P. Hemma meninggal dunia;

7. P. Gau bin Nunnung (saksi ketujuh) telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena ipar sepupu jauh dari penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu orang tua penggugat dan tergugat, ayahnya bernama P. Hemma sedang ibunya bernama P. Naja binti Patombongi;
- Bahwa dari pernikahan P. Hemma dengan P. Naja binti Patombongi mempunyai 4 orang anak yaitu : Andi Hamzah bin P. Hemma, Andi Bintang binti P. Hemma, Andi Baba binti P. Hemma dan H. Andi Rahim bin P. Hemma;
- Bahwa selain P. Naja binti Patombongi meninggalkan 4 orang anak juga meninggalkan harta warisan yang berasal dari orang tua P. Naja kemudian diwariskan kepada anak- anaknya;
- Bahwa diketahui saksi terhadap harta warisan almarhumah P. Naja binti Patombongi yaitu :

- a. 1 (satu) kebun kelapa terletak di Desa Lotang Salo, saksi tidak mengetahui luasnya, tetapi saksi tahu batas-batasnya yaitu : utara berbatas kebun P. Baharuddin, selatan berbatas Villa Dr. Karim Palili, barat berbatas laut, dan timur berbatas rumah Andi Hamzah, sekarang dikuasai oleh tergugat;
- b. Tanah kering terletak di Desa Lotang Salo, saksi tidak mengetahui luasnya, tetapi saksi tahu batas- batasnya : utara berbatas Postu, Selatan berbatas saluran air, Barat



berbatas jalan Garessi dan timur berbatas tanah Kamaruddin, sekarang dikuasai oleh tergugat;

c. Tanah perumahan seluas 17 are di Desa Lotang Salodengan batas- batas : utara berbatas tanah H. Amir, selatan berbatas Hj. Andi Rente, barat berbatas laut dan timur berbatas jalan Garessi, sekarang dikuasai oleh tergugat;

d. Empang terletak di Desa Tasiwalie mengenai luasnya saksi tidak tahu, tetapi saksi tahu batas-batas yaitu :utara berbatas empang Lancong, selatan berbatas saluran air, barat berbatas empang P. Kulawu dan timur berbatas empang Ambo Amor, sekarang dikuasai oleh tergugat;

- Bahwa asal mulanya empang tersebut dikuasai oleh tergugat,karena empang digadaikan oleh P. Naja kepada Ulpa sejumlah Rp. 15.000.000- (lima belas juta rupiah) uang gadai diberikan kepada Andi Hamzah, kemudian gadai tersebut ditebus oleh tergugat;
- Bahwa 1 (satu) petak sawah terletak di Kae'e,Desa Tasiwalie luasnya 31 are dengan batas- batas yaitu : utara berbatas A. Karaka, selatan berbatas saluran air, barat tanah H.Arsyad dan timur berbatas H. Rustam, sekarang dalam pengawasan penggugat;
- Bahwa 1 (satu) petak sawah di Kae'e Desa Tasiwalie luasnya 31 are dengan batas- batas yaitu : utara berbatas tanah H. Arsyad, timur berbatas saluran air, barat berbatas tanah I Pati dan selatan berbatas tanah Paduppai, sekarang dalam pengwasan penggugat (belum dibagi);
- Bahwa rumah milik Andi Bintang (tergugat) berdiri diatas tanah milik P. Naja binti Patombongi dan rumah milik Andi Hamzah (penggugat I) berdiri diatas tanah milik P. Naja binti Patombongi;





- Bahwa rumah milik Andi Baba (penggugat II) dan rumah milik H.Andi Rahim (penggugat III) bukan berdiri diatas tanah milik P. Naja tetapi tanahnya dibeli masing- masing oleh Penggugat II dan penggugat III;
- Bahwa saksi tahu P. Hemma meninggal dunia tahun 1965 dan P. Naja binti Patombongi meninggal dunia pada tahun 2014;
- 8. Abidin bin La Padda (saksi kedelapan) telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat adalah bertetangga dengan saksi;
  - Bahwa saksi tahu orang tua penggugat yaitu ayahnya bernama P. Hemma dan ibunya bernama P. Naja binti Patombongi;
  - Bahwa dari pernikahan antara P. Hemma dengan P. Naja binti Patombongi telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Andi Hamzah bin P. Hemma, Andi Bintang binti P. Hemma, Andi Baba binti P. Hemma dan H. Andi Rahim bin P. Hemma;
  - Bahwa selain meninggalkan 4 orang anak, juga meninggalkan harta warisan yang berasal dari orang tua P. Naja, kemudian diwariskan kepada P. Naja, sekarang menjadi harta peninggalan almarhumah P. Naja binti Patombongi yang terletak di Desa Lotang Salo dan Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;
  - Bahwa saksi ketahui dari harta peninggalan almarhumah P. Naja binti Patombongi yaitu :
    - a. Kebun kelapa yang luasnya 15 are yang terletak Bonging Ponging, Desa Lotang Salo dengan batas- batas yaitu : utara berbatas kebun P. Baharuddin, selatan berbatas Villa Rusdi Masse, barat berbatas laut dan timur berbatas rumah Andi Hamzah, sekarang dikuasai oleh tergugat;
    - b. Tanah perumahan luasnya 10 are terletak di Bonging Ponging Desa Lotang Salo dengan batas- batas yaitu :



- utara berbatas Postu, selatan berbatas saluran air dan empang, barat berbatas jalan Garessi, dan timur berbatas tanah Kamaruddin, sekarang dikuasai oleh tergugat;
- c. Tanah perumahan luas 17 are terletak di Bonging ponging Desa Lotang Salo dengan batas- batas yaitu : utara berbatas rumah H. Amir, selatan Hj. A. Rente, barat berbatas laut dan timur berbatas jalan Garessi sekarang dikuasai tergugat;
- d. Empang seluas 31 are terletak di Dusun Kae'e Desa Tasiwalie dengan batas- batas yaitu : utara berbatas empang Lancing, selatan berbatas saluran air, barat berbatas empang P. Kulawu dan timur berbatas empang Ambo Amor yang masa hidupnya P. Naja binti Patombongi empang tersebut digadaikan oleh P. Naja kepada Ulpa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang gadai tersebut diberikan kepada Andi Hamzah, lalu uang gadai tersebut ditebus oleh tergugat, sehingga empang tersebut dikuasai oleh tergugat;
- e. 1 (satu) petak sawah seluas 31 are terletak di Kae'e Desa Tasiwalie dengan batas- batas yaitu : utara berbatas tanah A Karaka, selatan saluran air, barat berbatas tanah H. Rustam dan timur berbatas tanah H. Rasyid, sekarang sawah tersebut dalam pengawasan penggugat;
- f. 1 (satu) petak sawah seluas 31 are terletak di Kae'e desa Tasiwalie dengan batas- batas yaitu : Utara berbatas tanah H. Arsyad, selatan berbatas saluran air, barat berbatas tanah I Pati dan timur berbatas tanah Paduppa, sekarang dalam pengawasan penggugat;
- g. Tanah perumahan seluas 4 are terletak di Bonging Ponging Desa Lotang Salo dengan batas- batas yaitu : utara berbatas P. Sani Bunga, timur jalan poros, selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas Pak Mahmud dan barat terbatas kebun kelapa, sekarang dikuasai oleh tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar P. Naja menghibahkan sebagian hartanya kepada cucunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Akta Hibah No. 90/VI/HB/KS/2004 an. Andi Bintang SPPT Tahun 2012 sampai Tahun 2016 Nop. 731.15.010.007.006-0270-0, bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda T.1;
  2. Foto Copy Surat Pernyataan Pemberian Hibah dari Hj. H. Andi Naja Patombongi kepada Harianti, SE, tanggal 25 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.2;
  3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2012, 2014 dan 2015 Nop. 73.15.010.007.006-0085 an. Naja Patombongi Haji, bermaterai cukup dicocokkan aslinya ternyata cocok diberi tanda T.3;
  4. Foto Copy Surat Perjanjian Gadai, tanggal 7 Oktober 2006 dari A. Hamsah kepada Yammang, dan Kwitansi tembusan gadai empang yang digadaikan oleh A. Hamsah kepada Yammang dari Hariyanti, SE, tanggal 26-8-2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda T.4;
  5. Foto Copy Surat Pernyataan Kaisa atas pembelian tanah sebidang tanah perumahan dari Andi Naja Patombongi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda T.5;
- Bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2 tersebut, penggugat tidak membenarkan adanya hibah dan bukti T.4 tentang gadai tersebut penggugat mengakuinya dan penggugat siap untuk membayarnya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, tergugat pula mengajukan alat- alat bukti saksi yaitu :

1. H. Baharuddin bin La Ma'nung (saksi kesatu) telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal tergugat dan penggugat karena saksi sepupu dua kali dengan suami tergugat;
- Bahwa saksi tahu ayah penggugat dan tergugat adalah P. Hemma dan ibu kandungnya bernama P. Naja binti Patombongi;
- Bahwa almarhum P. Hemma dan almarhumah P. Naja binti Patombongi meninggalkan 4 orang anak yaitu : Andi Hamzah bin P. Hemma, Andi Bintang binti P. Hemma, Andi Baba binti P. Hemma dan H. Andi Rahim bin P. Hemma;
- Bahwa P. Hemma dan P. Naja binti Patombongi meninggalkan pula harta tetap saksi tidak tahu persis harta apa yang ditinggalkan oleh P. Hemma dan P. Naja, yang saksi tahu bahwa harta tersebut berasal dari orang tua P. Naja yang diwariskan kepada P. Naja binti Patombongi;
- Bahwa saksi tahu harta yang ditinggalkan almarhumah P. Naja binti Patombongi adalah kebun kelapa terletak di Bonging Ponging, Desa Lotang Salo, luas dan batas- batasnya saksi tidak mengetahuinya, berdekatan dengan rumah H. Amir dan menurut cerita yang diperoleh saksi diberikan kepada Tergugat dan kebun tersebut telah digadaikan oleh tergugat kepada H. Amir;
- Bahwa selain itu ada pula tanah yang sudah digadaikan Andi Hamzah bin P. Hemma kepada orang lain, selain itu ada tanah milik P. Naja binti Patombongi telah diberikan kepada anak tergugat bernama Harianti, SE;
- Bahwa saksi tahu tanah P. Naja binti Patombongi dihibahkan kepada anak tergugat bernama Harianti karena suami tergugat menceritakan kepada saksi;
- Bahwa menurut suami tergugat yang diinformasikan kepada saksi, bahwa semua harta P. Hemma dan P. Naja binti Patombongi sudah terbagi habis kepada masing- masing ahli warisnya, termasuk Andi Hamzah bin P. Hemma yang mendapat bagian yang ditempati sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengenal P. Saribunga dan P. Mahmud;



Bahwa penggugat menanggapi keterangan saksi mengenai hibah dari P. Naja binti Patombongi kepada anak tergugat bernama Harianti, SE, adalah tidak benar, karena Penggugat dan ahli waris lain tidak pernah diberitahukan adanya akta hibah tersebut;

2. Abd. Rahman bin H. Asmawing, (saksi kedua) telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat dan penggugat, karena sekampung dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu ayah tergugat dan penggugat bernama P. Hemma dan ibunya bernama P. Naja binti Patombongi;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup P. Hamma satu kali saja menikah dengan P. Naja binti Patombongi;
- Bahwa saksi tahu sebagian saja dari harta yang ditinggalkan P. Naja yaitu tanah kebun kelapa dan sebuah rumah Tergugat yang ditempati sekarang terletak di Bonging Ponging, Desa Lotang Salo, luas dan batas- batasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selain itu ada pula tanah perumahan yang dihibahkan P. Naja binti Patombongi kepada cucunya bernama Harianti, SE terletak di Bonging Ponging dengan batas- batas : Utara berbatas Postu, Selatan berbatas Empang, Timur berbatas tanah P. Naja binti Patombongi dan barat berbatas jalanan, diatas tanah tersebut berdiri rumah milik Harianti, SE (anak tergugat);
- Bahwa saksi kenal anak tergugat (Cucu P. Naja) bernama Harianti, SE;
- Bahwa saksi hadir pada waktu tanah dihibahkan kepada Harianti, SE, yang hadir pada saat itu adalah tergugat, suami tergugat (P. Majid) dan Harianti, SE dan sudah ada akta hibahnya;
- Bahwa akta hibah dibuat di rumah P. Naja, saksi ikut menandatangani surat penyerahan hibah pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu penyerahan hibah kepada Harianti, SE dihadiri oleh anak- anak P. Naja yang lain, tetapi tergugat mengatakan semua anak- anak P. Naja binti



Patombongi yang disetujui pemberian hibah kepada Harianti, SE dan tidak ada pihak camat dan Desa yang hadir pada saat penyerahan hibah tersebut;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun dipanggil oleh tergugat untuk menandatangani penyerahan hibah di rumah tergugat bukan dibuat akta hibah depan camat atau Desa, saksi tidak tahu kenapa penyerahan hibah dibuat di rumah tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara kronologis penyerahan hibah kepada Harianti, SE, saksi pula tidak melihat P. Naja binti Patombongi bertanda tangan atau menjempol surat akta hibah tersebut, semuanya hanya diceritakan oleh suami tergugat (P. Majid);
- Bahwa selanjutnya saksi berkata jujur bahwa sebenarnya saksi menandatangani surat penyerahan hibah di rumah saksi, bukan di rumah tergugat, suami tergugat bernama P. Majid yang membawa surat penyerahan hibah ke rumah saksi serta menyuruh saksi untuk menandatangani surat penyerahan tersebut dan saksi di depan sidang meminta maaf atas kesalahan saksi kepada majelis hakim yang semula memberikan keterangan yang tidak benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama Saribunga dan P. Mahmud;
- Bahwa saksi tahu pula ada empang di Bonging Ponging yang luas dan batas- batasnya saksi tidak mengetahuinya, empang tersebut telah digadaikan oleh Andi Hamzah bin P. Hemma, kemudian ditebus gadainya oleh tergugat;

Selain itu Sudirman (pemberi keterangan) adalah kemenakan suami tergugat telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal tergugat dan penggugat karena ia adalah kemenakan dari suami tergugat;





- Bahwa saksi tahu P. Naja ada tanah yang dihibahkan kepada anak tergugat bernama Harianti, SE, karena ada akta hibahnya;
- Bahwa saksi tahu pula obyek 4.3 adalah bagian tergugat dari P. Naja dan obyek 4.4 telah digadaikan oleh Andi Hamzah bin P. Hemma kepada orang lain tetapi tergugat yang menebusnya, sekarang dikuasai oleh tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 dan 4.10 sebagaimana dalam surat gugatan penggugat dengan melihat langsung kondisi lokasi obyek sengketa, melakukan pengukuran, mencocokkan batas- batas obyek sengketa yang terdapat di dua Desa yaitu Desa Lotang Salo dan Tasiwalie keduanya berada dalam wilayah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan setempat dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil penggugat serta mohon putusan dan Tergugat pula telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal- hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tergugat menyatakan bahwa para penggugat tidak bertanda tangan dalam surat gugatan, maka setelah diteliti ternyata penggugat II dan penggugat III diwakili/ dikuasakan kepada penggugat I, maka yang bertanda tangan dalam surat gugatan hanyalah Penggugat I selaku penerima kuasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tergugat menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah cacat hukum dan obscouur libel, maka setelah diteliti secara kronologis asal usul telah terurai dengan jelas harta warisan yang menjadi obyek sengketa adalah harta peninggalan orang tua P. Naja bernama Patombongi kemudian diwariskan kepada P. Naja, maka para penggugat dan tergugat menjadi ahli waris dari almarhumah P. Naja binti Patombongi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tergugat menyatakan bahwa ada obyek yang telah dijual oleh penggugat (Andi Hamzah bin P. Hemma) kepada Dr. Karim untuk dijadikan Villa, lalu Dr. Karim menjual kembali kepada Rusdi Masse (Bupati Sidrap) tidak dijadikan obyek sengketa, maka setelah diteliti tanah milik P. Naja, bahwa masa hidupnya P. Naja binti Patombongi yang menjual sendiri tanahnya kepada Dr. Karim bukan Penggugat I (Andi Hamzah bin P. Hemma) menjual kepada Dr. Karim dijadikan Villa, dalam hal ini penggugat akan membuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tergugat menyatakan bahwa obyek 4.8 yang telah dijual oleh Andi Baba binti P. Hemma kepada P. Mahmud, obyek 4.7 yang telah dijual oleh H. Andi Rahim bin P. Hemma dijual kepada Hariyanti, SE, obyek 4.10 yang telah dijual oleh P. Naja binti Patombongi pada masa hidup kepada Ladene dan Ladene menjual kepada P. Baharuddin yang diatasnya berdiri satu buah rumah permanen milik P. Baharuddin, seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka para penggugat dalam surat gugatannya bahwa obyek 4.7, 4.8, 4.9 dan 4.10, tidak mempermasalahkan lagi karena sudah menjadi bagiannya, walaupun sudah terjual dan pihak pembeli tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Andi Hamzah bin P. Hemma telah menggadaikan obyek poin 4.4 kepada Yammang selama 4 tahun, kemudian ditebus oleh Hariyanti, SE (anak tergugat), seharusnya hasil gadai dijadikan obyek sengketa dan Yammang dan Hariyanti, SE dijadikan pihak pula dalam perkara ini, maka Penggugat mengakui bahwa penggugat I (Andi Hamzah bin P. Hemma) yang menguasai obyek sengketa 4.4, kemudian penggugat I yang menggadaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yammang, maka masalah tebusan gadai tersebut Penggugat I yang bertanggung jawab menyelesaikan gadai tersebut, dan obyek sengketa 4.4 juga termasuk harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang sah, sehingga penerima gadai tidak perlu dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu eksepsi tergugat menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tergugat akan diperiksa bersama dalam pokok perkara ini, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa eksepsi tergugat harus dinyatakan ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 16 Februari 2016 oleh mediator Drs. Muhsin, M.H, menyatakan mediasi tidak berhasil (vide pasal 154 R,Bg dan Perma nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil penggugat secara hukum telah diakui sebagian oleh Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidup P. Naja binti Patombongi telah menikah sekali saja dengan P. Hemma telah mempunyai 4 orang anak yaitu Andi Hamzah bin P. Hemma (pengggugat I), Andi Bintang binti P. Hemma (Tergugat), Andi Baba binti P. Hemma (tergugat II) dan H. Andi Rahim bin P. Hemma (penggugat III), yang keempat anak tersebut menjadi ahli waris almarhum P. Naja bin Patombongi;
- Bahwa P. Hemma meninggal dunia pada tahun 1965 dan P. Naja binti Patombongi meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa dari obyek sengketa poin 4.1 sampai dengan poin 4.9 adalah harta peninggalan almarhumah P. Naja binti Patombongi adalah harta yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari orang tua P. Naja bernama Patombongi yang diwariskan kepada P. Naja binti Patombongi;

Menimbang, bahwa tergugat membantah bahwa sebenarnya obyek sengketa poin 4.1 dan 4.3 adalah bagian Tergugat dari P. Naja binti Patombongi, obyek sengketa poin 4.2 pemberian (hibah) dari P. Naja binti Patombongi kepada cucunya bernama Hariyanti, SE (anak tergugat) dan obyek sengketa 4.4 telah digadaikan oleh penggugat I (Andi Hamzah bin P. Hemma) kepada Yammang selama 4 tahun, kemudian ditebus oleh Hariyanti, SE, sedang obyek sengketa poin 4.10, tidak benar tergugat menguasainya, karena semasa hidup P. Naja binti Patombongi telah menjual kepada Ladene, dan Ladene menjual tanah obyek sengketa 4.10 kepada P. Baharuddin, obyek sengketa poin 4.5 dan 4.6 juga dikuasai oleh penggugat I (Andi Hamzah bin P. Hemma), selanjutnya obyek poin 4.7 bagian Penggugat III (H. Andi Rahim bin P. Hemma) telah dijual kepada Hariyanti, SE, obyek poin 4.8 adalah bagian Penggugat II (Andi Baba binti P. Hemma) telah dijual kepada P. Mahmud dan obyek poin 4.9 adalah bagian penggugat I (Andi Hamzah bin P. Hemma);

Menimbang, bahwa terkait dalam eksepsi tergugat bahwa semasa hidup P. Naja binti Patombongi, penggugat telah menjual tanah milik P. Naja binti Patombongi kepada Dr. Karim Palili, SP.PD, ternyata yang sebenarnya yang menjual adalah P. Naja binti Patombongi kepada Dr. Karim Palili, SP.PD sesuai bukti P.1 dan P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa mulai dari bukti P. 3 terkait obyek sengketa poin 4.1., bukti P.4, terkait obyek sengketa 4.2, bukti P.5 dan P.6 terkait obyek sengketa poin 4.3, bukti P.7, terkait obyek sengketa poin 4.4, bukti P.8 terkait bukti obyek sengketa poin 4.5, bukti P.9 terkait obyek sengketa poin 4.6 telah menunjukkan bahwa semasa hidup P. Naja binti Patombongi telah mengelolah/menggarap obyek berupa tanah perumahan, tanah kebun, empang dan sawah dan sampai sekarang masih digarap oleh anak-anak almarhumah P. Naja binti Patombongi, yang sekarang menjadi obyek sengketa diantara anak-anaknya dianggap sebagai bukti pemilikan almarhumah P. Naja binti Patombongi, maka alat-alat bukti tersebut sangat relevan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa mulai dari saksi kesatu sampai dengan saksi kedelapan penggugat menerangkan bahwa pernikahan P. Hemma dengan P. Naja binti Patombongi telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Andi Hamzah bin P. Hemma, Andi Bintang binti P. Hemma, Andi Baba binti P. Hemma dan H. Andi Rahim bin P. Hemma sebagai ahli waris dari almarhumah P. Naja binti Patombongi;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat sebatas yang diketahui harta warisan P. Naja binti Patombongi adalah kebun kelapa (obyek sengketa 4.1) dan sebidang sawah yang diubah menjadi empang terletak di Desa Tasiwalie (obyek sengketa 4.4), tidak mengetahui pula siapa yang menguasainya obyek tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat mengetahui harta warisan P. Naja binti Patombongi adalah kebun kelapa terletak di Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.1), empang dan sawah terletak di Desa Tasiwalie (obyek sengketa 4.4, 4.5 dan 4.6), diantara 4 (empat) orang anak almarhumah P. Naja binti Patombongi sudah ada yang menguasainya harta warisan tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui apa sudah dibagikan kesemua anak- anaknya, sedang kebun kelapa, tanah perumahan dan tanah kosong dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga penggugat bahwa harta warisan P. Naja binti Patombongi yaitu : kebun kelapa terletak di Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.1), tanah perumahan terletak di Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.3) dan pula tanah perumahan terletak di Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.2), yang batas- batasnya sebagai tersebut dimuka, mengenai luasnya saksi tidak mengetahui, ketiga obyek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat penggugat bahwa yang diketahui oleh saksi adalah harta warisan P. Naja binti Patombongi berupa sawah terletak di Desa Tasiwalie (obyek sengketa 4.5 dan 4.6), tanah kering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.1 dan 4.3), tanah perumahan terletak di Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.2), batas- batasnya sebagaimana tersebut di muka, pula tanah perumahan terletak di Desa Lotang Salo, batas- batasnya sebagaimana tersebut di muka dan ada pula tanah perumahan yang berdiri satu buah rumah milik Andi Hamzah bin P. Hemma terletak di Desa Lotang Salo (obyek 4.9);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kelima menyatakan bahwa harta warisan P. Naja binti Patombongi adalah kebun kelapa seluas 15 are terletak di Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.1), tanah perumahan seluas 10 are terletak di Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.2, dan tanah perumahan luasnya 17 are terletak di Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.3) yang batas- batasnya tersebut di muka, ketiga obyek tersebut dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keenam penggugat menyatakan bahwa harta warisan P. Naja binti Patombongi adalah empang seluas 31 are terletak Desa Tasiwalie (obyek sengketa 4.4) dikuasai oleh tergugat, 1 (satu) petak tanah persawahan seluas 31 are terletak di Desa Tasiwalie (obyek sengketa 4.5) tidak tergarap dalam pengawasan penggugat I (Andi Hamzah bin P. Hemma) dan 1 (satu) petak persawahan seluas 31 are terletak di Desa Tasiwalie (obyk 4.6) dikuasai oleh penggugat I (Andi Hamzah bin P. Hemma);

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketujuh penggugat menyatakan bahwa harta warisan P. Naja binti Patombongi adalah kebun kelapa terletak di Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.1) yang dikuasai oleh tergugat, tanah kering terletak di Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.3) dikuasai oleh tergugat, tanah perumahan terletak di Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.2) dikuasai oleh tergugat dan empang terletak di Desa Tasiwalie (obyek sengketa 4.4) juga dikuasai oleh tergugat, yang pada mulanya empang tersebut digadaikan oleh P. Naja binti Patombongi kepada Ulpa kemudian ditebus gadainya oleh tergugat, 1 (satu) petak sawah luas 31 are terletak di Desa Tasiwalie (obyek sengketa 4.5), sekarang dalam pengawasan penggugat I dan pula 1 (satu) petak sawah luas 31 are terletak di Desa Tasiwalie (obyek sengketa 4.6), sekarang dalam pengawasan penggugat I;





Menimbang, bahwa keterangan saksi kedelapan penggugat menyatakan bahwa harta warisan P. Naja binti Patombongi adalah kebun kelapa seluas 15 are terletak di Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.1) dikuasai oleh tergugat, tanah perumahan luas 10 are terletak di Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.2) dikuasai oleh tergugat, tanah perumahan luas 17 are terletak di Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.3) dikuasai oleh tergugat, empang seluas 31 are terletak di Desa Tasiwalie (obyek sengketa 4.4) dikuasai oleh tergugat, semula empang tersebut digadaikan oleh P. Naja binti Patombongi seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi tergugat yang menebus gadainya, sehingga tergugat yang menguasai empang tersebut, 1(satu) petak sawah seluas 31 are terletak di Desa Tasiwalie (obyek sengketa 4.5) saat ini dalam pengawasan penggugat, pula 1 (satu) petak sawah luas 31 are terletak di Desa Tasiwalie (obyek sengketa 4.6 sekarang dalam pengawasan penggugat dan tanah perumahan seluas 4 are di Ponging-Ponging Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.10) dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi penggugat saling bersesuaian dan relevan dengan dalil- dalil penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Akta Hibah an. Andi Bintang yang terkait obyek sengketa poin 4.1, bukti T.2 berupa pernyataan hibah dari P. Naja binti Patombongi kepada Hariyanti, SE terkait obyek sengketa poin 4.2, bukti T.3 berupa SPPT terkait obyek sengketa poin 4.3, bukti T.4 berupa surat perjanjian gadai terkait obyek sengketa poin 4.4 dan bukti T.5 berupa Surat Pernyataan Kaisa atas pembelian tanah dari P. Naja binti Patombongi terkait obyek sengketa 4.10;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu tergugat menerangkan bahwa almarhum P. Hemma telah menikah dengan almarhumah P. Naja binti Patombongi meninggalkan 4 orang anak yaitu Andi Hamzah binti P. Hemma, Andi Bintang binti P. Hemma, Andi Baba binti P. Hemma dan H. Andi Rahim bin P. Hemma, selain itu yang saksi ketahui bahwa ada harta warisan P. Naja binti Patombongi yaitu kebun kelapa terletak di Bonging Ponging, Desa Lotang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salo, ada pula harta diberikan P. Naja binti Potombongi kepada tergugat dan ada pula harta yang dihibahkan oleh P. Naja binti Patombongi kepada cucunya bernama Harianti, SE, semua harta peninggalan P. Naja binti Patombongi sudah dibagi semua kepada ahli warisnya, termasuk Andi Hamzah bin P. Hemma yang ditempati sekarang, karena suami tergugat bernama P. Majid yang menceritakan kepada saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tergugat menyatakan bahwa saksi mengetahui sebagian harta warisan P. Naja binti Patombongi yaitu : kebun kelapa (obyek sengketa 4.1) dan sebuah rumah milik tergugat yang ditempati sekarang terletak di Bongi Ponging, Desa Lotang Salo (obyek sengketa 4.2), juga tanah perumahan tersebut telah dihibahkan oleh P. Naja binti Patombongi kepada cucunya bernama Harianti, SE, saksi tidak melihat secara kronologis penyerahan hibah kepada Harianti, SE, saksi tidak melihat pula P. Naja binti Patombongi bertanda tangan atau menjempol surat penyerahan hibah semuanya diceritakan oleh suami tergugat bernama P. Majid, suami tergugat yang membawa surat penyerahan hibah kerumah saksi serta menyuruh saksi untuk bertanda tangan dalam penyerahan hibah tersebut, selain itu saksi tahu mengenai empang di Desa Tasiwalie yang digadaikan oleh Andi Hamzah, kemudian ditebus gadainya oleh tergugat;

Menimbang, bahwa kemanakan suami tergugat bernama Sudirman memberikan keterangan ia tahu ada tanah yang dihibahkan P. Naja binti Patombongi kepada Harianti, SE, karena surat pemberian hibahnya, saksi tahu pula obyek sengketa poin 4.3 adalah bagiannya Tergugat dari P. Naja binti Patombongi serta obyek sengketa poin 4.4 telah digadaikan oleh Andi Hamzah bin P. Hemma, kemudian ditebus oleh tergugat dan menurut ketentuan pasal 172 R.Bg adalah orang yang dilarang didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang terkait dengan obyek sengketa poin 4.1 adalah hibah dari P. Naja binti Patombongi kepada anaknya Andi Bintang binti P. Hemma, oleh karena hibah tersebut secara sepihak dan tidak diakui oleh ahli waris yang lain (saudara- saudaranya) dan saksi penggugat keempat, saksi penggugat kelima dan saksi penggugat keenam menyatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan almarhumah P. Naja binti Patombongi belum pernah dibagi waris kepada ahli waris yang barhak serta keterangan saksi penggugat kedelapan tidak pernah mendengar almarhumah P. Naja binti Patombongi menghibahkan hartanya kepada anak- anaknya, sehingga akta hibah No. 90/VI/KB/KS/2004 tanggal 1 Juni 2004 kepada Andi Bintang, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Suppa, dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 213 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya, oleh karenanya akta hibah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga obyek sengketa 4.1 tersebut dapat diperhitungkan kembali sebagai warisan yang harus dibagi kepada ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa pernyataan pemberian hibah dari P. Naja binti Patombongi kepada Harianti, SE dikaitkan keterangan saksi kedua tergugat tidak melihat penyerahan hibah antara P. Naja binti Patombongi kepada Harianti, SE, saksi tergugat turut bertanda tangan dalam surat pernyataan hibah dibawa ke rumah saksi dan disuruh oleh suami tergugat agar menanda tangani surat pernyataan hibah tersebut, disamping itu surat pernyataan hibah hanya dihadiri oleh Tergugat dan suami tergugat dengan tanpa persetujuan ahli waris yang lain (penggugat), saksi tidak didasari atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu kejadian, dianggap tidak memenuhi syarat materil dalam hukum pembuktian disebut “ testimonium de auditu “, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa begitupula obyek sengketa 4.2 yang terkait dengan bukti T.2 berupa Pernyataan Pemberian Hibah dari P. Naja binti Patombongi kepada cucunya Harianti, SE, halmana hibah tersebut merupakan hibah sepihak dan tidak dihadiri semua ahli waris atau anak dari P. Naja binti Patombongi dan P. Hemma, sehingga hibah tersebut juga dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun terlepas dari hibah dari obyek sengketa 4.2 tersebut karena para penggugat masing-masing telah mendapat bagian tanah perumahan di Bonging- Ponging, Desa Lotang Salo, maka sewajarnya tanah obyek sengketa 4.2 telah berdiri rumah batu permanen dibangun oleh anak tergugat dan ditempati oleh tergugat merupakan bagian tergugat dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan dari P. Naja binti Patombongi;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa SPPT an. P. Naja Patombongi terkait obyek sengketa 4.3 adalah sejalan dan relevan dalil- dalil penggugat, maka terhadap obyek sengketa 4.3 berupa tanah perumahan seluas 17 are terletak di Bonging- Ponging, Desa Lotang Salo yang dikuasai oleh tergugat dan merupakan harta warisan dari P. Naja binti Patombongi yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa surat perjanjian gadai yang digadaikan oleh Andi Hamzah bin P. Hemma (penggugat I) kemudian ditebus oleh tergugat, maka penggugat I bertanggung jawab terhadap penyelesaian tebusan gadai tersebut pada obyek sengketa 4.4 berupa empang dengan luas 31 are yang terletak di Dusun Kae'e, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, hal mana obyek tersebut digadaikan oleh penggugat I (Andi Hamzah bin P. Hemma) kepada Yammang dengan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun ditebus oleh tergugat (Andi Bintang binti P. Hemma) melalui anaknya bernama Hariyanti, SE, hal ini diakui oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 4.4 tersebut tersangkut persoalan gadai, namun pihak tergugat mengakui akan melepaskan obyek sengketa tersebut setelah dibayar uang gadai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan terbayarnya obyek sengketa 4.4 tersebut kepada tergugat atau anaknya Hariyanti, SE, sehingga obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan dari P Naja binti Patombongi yang harus dibagi kepada ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 4.5 seluas 31 are terletak di dusun Kae'e Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa dan obyek sengketa 4.6 seluas 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

are terletak di Dusun Kae'e. Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, keduanya dikuasai oleh penggugat I (Andi Hamzah bin P. Hemma) yang diakui oleh penggugat dan tergugat bahwa obyek sengketa 4.5 dan 4.6 tersebut merupakan tanah warisan dari P. Naja binti Patombongi;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 4.5 dan 4.6 tersebut diakui oleh penggugat maupun tergugat, sehingga obyek sengketa tersebut terbukti pula bahwa obyek tersebut adalah harta warisan dari P. Naja binti Patombongi yang harus dibagi kepada ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 4.7 berupa tanah perumahan yang terletak di Bonging- Ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa yang kuasai oleh Penggugat III (Andi Rahim bin P. Hemma) menjadi bagian penggugat III dan dapat diperhitungkan sebagai harta warisan dari P. Naja binti Patombongi;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 4.8 berupa tanah perumahan yang terletak Bonging- Ponging Desa Lotang Salo, yang dikuasai oleh penggugat II (Andi Baba binti P. Hemma) dianggap bagian penggugat II dan dapat diperhitungkan sebagai harta warisan dari P. Naja binti Patombongi;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 4.9 berupa tanah perumahan yang terletak di Bonging- Ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, yang dikuasai oleh penggugat I (Andi Hamzah bin P. Hemma) dianggap bagian Penggugat I dan dapat diperhitungkan sebagai harta warisan dari P. Naja binti Patombongi;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa surat pernyataan Kaisa atas pembelian tanah perumahan dari P. Naja binti Patombongi yang terkait obyek sengketa poin 4.10 seluas 4 are terletak di Bonging- Ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, telah membuktikan bahwa semasa hidup P. Naja binti Patombongi pada tahun 1982 telah menjual tanah perumahan kepada Kaisa, kemudian Kaisa menjual tanah perumahan obyek sengketa 4.10 tersebut kepada P. Baharuddin diakui oleh tergugat, namun dibantah oleh penggugat, maka penggugat wajib membuktikannya, namun dalam hal ini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak mampu membuktikannya, sehingga majelis hakim menilai bahwa obyek sengketa 4.10 tersebut tidak termasuk harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 4.10 tersebut adalah merupakan obyek yang dijual sendiri oleh pewaris semasa hidupnya, sehingga obyek tersebut tidak termasuk obyek warisan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dari poin 4.1, sampai dengan poin 4.10 dengan melihat langsung lokasi obyek sengketa, melakukan pengukuran, mencocokkan batas- batasnya terletak di Desa Lotang Salo dan Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dan tergugat serta bukti- bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara dan hasil pemeriksaan setempat, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa almarhum P. Hemma menikah dengan almarhumah P. Naja binti Patombongi dan meninggalkan 4 orang anak yaitu :
  - Andi Hamzah bin P. Hemma (Penggugat I)
  - Andi Bintang binti P. Hemma (Tergugat)
  - Andi Baba binti P. Hemma (Penggugat II)
  - H. Andi Rahim bin P. Hemma (Penggugat III);
- b. Bahwa P. Hemma meninggal dunia pada tahun 1965, dan P. Naja binti Patombongi pada tahun 2014;
- c. Bahwa almarhumah P. Naja binti Patombongi memperoleh harta warisan dari orang tuanya bernama Patombongi dan P. Beda yang keduanya lebih dahulu meninggal dunia sebagai berikut :
  1. Kebun kelapa seluas kurang lebih 15 are yang terletak Bonging-Ponging. Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan kebun milik P. Baharuddin
    - Sebelah timur berbatasan rumah Andi Hamzah (penggugat I), P. Mahmud dan P. Baharuddin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan Villa Rusdi Masse;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan laut;
2. Tanah perumahan seluas kurang lebih 10 are terletak di Bonging-Ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan Pustu
  - Sebelah Timur berbatasan tanah milik Kamaruddin Sunre
  - Sebelah Selatan berbatasan saluran air dan empang milik P. Tellong
  - Sebelah barat berbatasan jalan Garessi, Ujung Lero;
3. Tanah perumahan seluas kurang lebih 17 are terletak di Bonging-ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan tanah dan rumah H. Amir, S.Pd
  - Sebelah timur berbatasan jalan Garessi, Ujung Lero
  - Sebelah selatan berbatasan Hj. Andi Rente
  - Sebelah barat berbatasan laut;
4. Empang seluas kurang lebih 31 are terletak di Dusun Kae'e Desa Tasiwali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan empang Lancong
  - Sebelah Timur berbatasan empang Ambo Amor
  - Sebelah Selatan berbatasan saluran air
  - Sebelah barat berbatasan empang P. Kulaw;
5. 1 (satu) tanah persawahan seluas kurang lebih 31 are terletak di Dusun Kae'e, desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan tanah A. Karaka
  - Sebelah timur berbatasan tanah H. Rasyid
  - Sebelah selatan berbatasan Saluran air
  - Sebelah barat berbatasan tanah H. Diri dijual kepada H. Rustam;



6. 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 31 are terletak di Kae'e, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan tanah H. Arsyad
    - Sebelah timur berbatasan saluran air
    - Sebelah selatan berbatasan Tanah I. Pati
    - Sebelah barat berbatasan tanah Paduppai;
  7. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 15,50 x 25,80 M terletak di Bonging- ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan rumah P. Mahmud,S
    - Sebelah timur berbatasan jalan poros
    - Sebelah selatan berbatasan rumah Andi Hamzah/ P. Naja
    - Sebelah barat berbatasan obyek sengketa 4.1/ P. Naja
  8. 1 (satu) petak tanah perumahan luas 13,90x 25,80 M di Bonging- Ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan tanah P. Baharuddin
    - Sebelah timur berbatasan jalan poros
    - Sebelah selatan berbatasan Tanah Hariyanti, SE/obyek sengketa 4.7
    - Sebelah barat berbatasan obyek sengketa 4.1/ tanah P. Naja;
  9. 1 (satu) petak perumahan seluas 3 are (20,20 x 27,70 M) terletak di Bonging- Ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan tanah Hariyanti, SE/ obyek sengketa 4.8
    - Sebelah timur berbatasan jalan poros
    - Sebelah selatan berbatasan Villa Rusdi Masse
    - Sebelah barat berbatasan obyek sengketa 4.1 / tanah P. Naja
- d. Bahwa almarhum P. Naja binti Patombongi meninggalkan ahli waris sebagai berikut :



1. Andi Hamzah bin P. Hemma (anak laki- laki)
  2. Andi Bintang binti P. Hemma (anak perempuan)
  3. Andi Baba binti P. Hemma (anak perempuan)
  4. H. Andi Rahim bin P. Hemma (anak laki- laki);
- e. Bahwa obyek sengketa 4.4 berupa empang seluas 31 are terletak di Dusun Kae'e, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang digadaikan oleh Penggugat I kepada Yammang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditebus oleh tergugat melalui anaknya bernama Hariyanti, SE, maka penggugat I (Andi Hamzah bin P. Hemma) harus membayar tebusan gadai tersebut sesuai jumlahnya tersebut kepada tergugat;

Menimbang, bahwa anak perempuan bila seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih bersama- sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki- laki, maka bagian anak laki- laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam Al- Qur'an pada surat An- Nisah ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثُ مَا تَرَكَ

Artinya

*"Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak- anakmu yaitu bagian seorang anak laki- laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dua, maka bagian mereka 2/3 (dua pertiga) dari harta yang ditinggalkan";*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) dicabut oleh penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pinrang tidak melaksanakan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka dihukum kepada para pihak untuk membayar secara tanggung renteng;



Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan P Hemma meninggal dunia pada tahun 1965 dan P. Naja binti Patombongi meninggal dunia pada tahun 2014;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah P. Naja binti Patombongi masing-masing :
  - Andi Hamzah bin P. Hemma (anak laki- laki)
  - Andi Bintang binti P. Hemma (anak perempuan)
  - Andi Baba binti P. Hemma (anak perempuan)
  - H. Andi Rahim bin Hemma (anak laki- laki);
4. Menetapkan harta warisan dari almarhumah P. Naja binti Patombongi adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Kebun kelapa seluas kurang lebih 15 are yang terletak Bonging-ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan kebun milik P. Baharuddin
    - Sebelah timur berbatasan rumah Andi Hamzah (penggugat I), P. Mahmud dan P. Baharuddin
    - Sebelah selatan berbatasan dengan Villa Ruddi Masse;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan laut;
  - 4.2. Tanah perumahan seluas kurang lebih 10 are terletak di Bongong-ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan Pustu
    - Sebelah Timur berbatasan tanah milik Kamaruddin Sunre



- Sebelah Selatan berbatasan saluran air dan empang milik P. Tellong
- Sebelah barat berbatasan jalan Garessi, Ujung Lero;
- 4.3. Tanah perumahan seluas kurang lebih 17 are terletak di Bonging- ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan tanah dan rumah H. Amir, S.Pd
  - Sebelah timur berbatasan jalan Garessi, Ujung Lero
  - Sebelah selatan berbatasan Hj. Andi Rente
  - Sebelah barat berbatasan laut;
- 4.4. Empang seluas kurang lebih 31 are terletak di Dusun Kae'e Desa Tasiwali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan empang Lancong
  - Sebelah Timur berbatasan empang Ambo Amor
  - Sebelah Selatan berbatasan saluran air
  - Sebelah barat berbatasan empang P. Kulaw;
- 4.5. 1 (satu) tanah persawahan seluas kurang lebih 31 are terletak di Dusun Kae'e, desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan tanah A. Karaka
  - Sebelah timur berbatasan tanah H. Rasyid
  - Sebelah selatan berbatasan Saluran air
  - Sebelah barat berbatasan tanah H. Diri dijual kepada H. Rustam;
- 4.6. 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 31 are terletak di Kae'e, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan tanah H. Arsyad
  - Sebelah timur berbatasan saluran air
  - Sebelah selatan berbatasan Tanah I. Pati
  - Sebelah barat berbatasan tanah Paduppai;



- 4.7. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas 15,50 x 25,80 M terletak di Bonging- ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan rumah P. Mahmud,S
  - Sebelah timur berbatasan jalan poros
  - Sebelah selatan berbatasan rumah Andi Hamzah/ P. Naja
  - Sebelah barat berbatasan obyek sengketa 4.1/ P. Naja
- 4.8. 1 (satu) petak tanah perumahan luas 13,90x 25,80 M di Bonging- ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan tanah P. Baharuddin
  - Sebelah timur berbatasan jalan poros
  - Sebelah selatan berbatasan Tanah Hariyanti, SE/obyek sengketa 4.7
  - Sebelah barat berbatasan obyek sengketa 4.1/ tanah P. Naja;
- 4.9. 1 (satu) petak perumahan seluas 3 are (20,20 x 27,70 M) terletak di Bonging- Ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan tanah Hariyanti, SE/ obyek sengketa 4.8
  - Sebelah timur berbatasan jalan poros
  - Sebelah selatan berbatasan Villa Rusdi Masse
  - Sebelah barat berbatasan obyek sengketa 4.1 / tanah P. Naja;
5. Menetapkan bagian para ahli waris dari almarhumah P. Naja binti Patombongi masing- masing :
- Andi Hamzah bin P. Hemma (anak laki- laki) mendapat 2/6 bagian dari harta warisan
  - Andi Bintang binti P. Hemma (anak perempuan) mendapat 1/6 bagian dari harta warisan
  - Andi Baba binti P. Hemma (anak perempuan) mendapat 1/6 bagian dari harta warisan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Andi Rahim bin P. Hemma (anak laki- laki) mendapat 2/6 bagian dari harta warisan;
- 6. Menghukum penggugat (Andi Hamzah bin P. Hemma) untuk membayar uang gadai sebidang empang seluas 31 are terletak di Dusun Kae'e. Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sebagaimana tersebut pada amar Nomor 4.4 diatas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada tergugat melalui anaknya bernama Hariyanti, SE;
- 7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris almarhumah P. Naja binti Patombongi sesuai bagiannya tersebut pada amar nomor 5 di muka masing- masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka diserahkan ke Kantor Lelang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris almarhumah P. Naja binti Patombongi sesuai bagian masing- masing;
- 8. Menyatakan Akta Hibah No.90/VII/HB/KS/2004, tanggal 1 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Suppa adalah tidak berkekuatan hukum;
- 9. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
- 10. Menghukum kepada penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.751.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilansungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 H, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Amiruddin, B, S.H, M.H, ketua majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H, M.H, dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing- masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S.Ag, sebagai panitera pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, SH,MH

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. A. Amiruddin,B, S.H,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Rahmawati, S.Ag,

## Perincian Biaya Perkara

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Pendaftaran          | : Rp. 30.000,-                              |
| 2. ATK                  | : Rp. 50.000,-                              |
| 3. Pemanggilan          | : Rp. 660.000,-                             |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp. 3.000.000,-                           |
| 5. Redaksi              | : Rp. 5.000,-                               |
| 6. Materai              | : Rp. 6.000,-                               |
| Jumlah                  | Rp. 3.751.000,-(tiga juta tujuh ratus lima; |

puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dr. Hasanuddin, S.H, M.H